



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	MOH.JUNAEDI Bin (Alm) SARPIN
Tempat lahir	:	Demak
Umur/Tgl.Lahir	:	47 Tahun /10 Oktober 1975
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Mlatiharjo, Rt.07 Rw.01 Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Kades Mlatiharjo, Kec. Gajah, Kab. Demak
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik tidak ditahan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan 11 Desember 2022;
- Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dari tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dari tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada Pengadilan Negeri Semarang dari tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
- Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada Pengadilan Negeri Semarang dari tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sujadi, S.pd., S.H., Yogy Surya Hidayat dan Yudha Galuh Riandika, S.T., S.H., Kesemuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "**Sujadi, S.Pd.,**

Halaman 1 dari 132 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



S.H&Rekan” yang beralamat di Jln Demung-Trgengguli KM 02 Desa Mojodemak RT.01/01 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak kode Pos 59571, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut.;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.SMG tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukkan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.SMG tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Setelah mendengar dan membaca surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Semarang yang dibacakan dalam persidangan tanggal 2 Desember 2022;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOH.JUNAEDI Bin (Alm) SARPIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ***“telah melakukan atau turut serta melakukan memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya*”** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 2 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MOH.JUNAEDI Bin (Alm) SARPIN** selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa **MOH.JUNAEDI Bin (Alm) SARPIN** dibebani membayar denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.**

4. Menyatakan agar barang bukti berupa :

1) 4 (empat) lembar fc. Legalisir surat keputusan kepala desa Mlatiharjo Nomor 25 tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang mengangkat sdr. BRAM ERVIANTO sebagai kadus Tegalomho Desa Mlatiharjo

Dikembalikan kepada Saksi Bram Ervianto

2) 4 (empat) lembar fc. Legalisir surat keputusan kepala desa Mlatiharjo Nomor 26 tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang mengangkat sdr. VERUKA PRI SEPTASARI sebagai Kaur tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo

Dikembalikan kepada Saksi Veruka Pri Septasari

3) Uang tunai sejumlah Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

4) Uang tunai sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

5) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 "868473035801471" dan IMEI 2 "868473035801463";

6) 1 (satu) buah SIM CARD SIMPATI dengan nomor 081325373949 dengan ICCID nomor 0525-0000-0111-6638.

7) "1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 (satu) kamar dan meeting room Hotel Horison Kota Lama Semarang, dengan nomor reservasi: 00095296, tanggal 04 Desember 2021 atas nama IMAM DEMAK sejumlah Rp 2.580.000,00."

8) 1 (satu) lembar dublikat bill hotel "Triizz Hotel" Nomor: 4120, tanggal 13/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) 1 (satu) lembar dublikat bill hotel "Triizz Hotel" Nomor: 4242, tanggal 20/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

10) 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk dual Drive Micro USB OTG dan USB 3.0 kapasitas 32 GB, yang berisi rekaman CCTV kamera 3 masjid Baitussalam Godong alamat Jl. Jenderal Sudirman Godong, Kec. Godong Kab. Grobogan, yaitu rekaman kejadian hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 dari jam 16.00.00 sampai dengan jam 16.59.32.

11) 1 (satu) buah Buku Pedoman Kerja Sama UIN Walisongo 2020;

12) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 03/TPPD/XI/2021, tanggal 26 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

13) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 004/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

14) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 06/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

15) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 7/TPPD/XI/2021, tanggal 27 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

16) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak Nomor:

Halaman 4 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



008/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

17) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

18) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XII/2021, tanggal 30 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

19) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 11/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

20) 1 (satu) bendel Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Demak Nomor: 026/Un.10.0/R/HM.01/05/2018, Nomor: 421.5/26/IX/2018, tanggal 28 September 2018;

21) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Mlatiharjo* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 299/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Mlatiharjo* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

22) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Medini* Kecamatan

Halaman 5 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 04/TPPD/XI/2021, Nomor: 297/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Medini* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

23) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjarangan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sambung* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 006/TPPD/XI/2021, Nomor: 300/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sambung* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

24) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjarangan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gedangalas* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 007/TPPD/XI/2021, Nomor: 302/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Gedangalas* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

25) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjarangan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 008/TPPD/XI/2021, Nomor: 298/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

26) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjarangan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 009/TPPD/XI/2021, Nomor: 301/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021,

Halaman 6 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

27) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 303/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

28) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 11/TPPD/XI/2021, Nomor: 296/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

29) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 293/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

30) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 05/XI/2021, Nomor: 290/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

31) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam

Halaman 7 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 07/TIM/XI/2021, Nomor: 288/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

32) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 08/XI/2021, Nomor: 289/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

33) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidoharjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 2964/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidoharjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

34) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 287/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

35) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 10/PKS/TPPD/XI/2021, Nomor: 311/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

Halaman 8 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



36) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 010/TPPD/XI/2021, Nomor: 292/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

37) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gaji* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 12/TPKD/XI/2021, Nomor: 291/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Gaji* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

38) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan Sementara Seleksi Perangkat Desa Gajah dan Guntur Demak Fisip UIN Walisongo Semarang 2021;

39) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2704/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;

40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2705/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;

41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2706/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;

42) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2707/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;

Halaman 9 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Banjarsari Nomor: 2673/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;

44) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Medini Nomor: 2675/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;

45) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tambirejo Nomor: 2677/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;

46) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Mlatiharjo Nomor: 2679/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;

47) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Sambung Nomor: 2681/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;

48) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tanjunganyar Nomor: 2683/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;

49) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Gedangalas Nomor: 2685/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;

50) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jatisono Nomor: 2687/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;

51) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Kartika I. P.;



- 52) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus) dengan penguji Sdr. M. Nuqlir;
- 53) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Endang S.;
- 54) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Ririn Megah S.;
- 55) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Moh Yamin;
- 56) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Wiwit;
- 57) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Siti Azizah;
- 58) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Kaisar Atmaja;
- 59) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Mashohatul;
- 60) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Amin Farih;
- 61) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Solkhah Mufrikhah;
- 62) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Tolkhatul Khoir;
- 63) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Adib;
- 64) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Akhriyadi Sofian;
- 65) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moch. Parmudi;
- 66) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Rofiq;



- 67) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahwan Fanani;
- 68) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahmad Gunawan;
- 69) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moh. Fauzi;
- 70) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Syamsudin;
- 71) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ghufroon Ajib;
- 72) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Muhammad Mahsun;
- 73) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Hasyim;
- 74) 1 (satu) ID Card Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah, Kab. Demak;
- 75) 1 (satu) bendel Daftar Hadir Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak, Senin 6 Desember 2021;
- 76) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar Soal, Topik = Fisip 6 Des 2021;
- 77) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 1 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jateng Tahun 2021;
- 78) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 567/Un.10.6/D/HK.02.13.01/2021, tanggal 15 Januari 2021, tentang Penetapan Panitia Pembuat Soal Penyaringan Perangkat Desa Mayangan, Kec. Tawangharjo, Kabupaten Grobogan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo 2021;
- 79) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Wawancara Nomor: 2534/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021;



80) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Praktik Nomor: 2535/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021.

81) 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk Cruiser blade 8 GB warna merah, hitam, yang berisi rekaman percakapan antara sdr.Prof Dr Imam Taufiq, M.Ag, Sdr.Dr.Amin Farih,M.Ag., dan Sdr.Adib, S.Ag. dengan durasi 15.55 menit.

82) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan Hasil Investigasi Dugaan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Kerjasama seleksi calon perangkat desa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Barang bukti nomor 3 sampai dengan 82 dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa MOHAMMAD ROIS Bin NGATIMIN

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwasecara tertuliswaktu persidangan haritanggal2022 yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa tidak ada niat mencari keuntungan dalam pengisian perangkat desa;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal ;
- Terdakwa mohon dipidana seringan-ringannya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari tanggal yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa fakta persidangan terungkap Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa dalam perbuatannya adalah dalam tekanan dan keterpaksaan, karena kalau tidak mengikuti Kelompok Saroni dan Jaswadi maka perangkat desa akan dirusuhi dan diisi oleh orang luar desa ;

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- Menyatakan seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
- Merehabilitasi nama Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada nota pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **MOH.JUNAEDI Bin (Alm) SARPIN** bersama-sama dengan **Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (ALM) SUPANGAT** dan **SARONI S.H, M.H, M.M. Bin (Alm) ALI MUNAWAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 06 November 2021 dan tanggal 25 November 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah **ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI** yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang dan bertempat di "Restoran Kampung Laut Semarang" yang beralamat di Puri Maerokoko Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, melakukan atau turut serta melakukan memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI sebagai pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 yang menjabat selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, yang kemudian ditunjuk sebagai Pengarah/Ketua Steriing Komite berdasarkan Surat Keputusan Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan

Halaman 14 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021 dan ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat keputusan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021, **dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya** yaitu untuk meloloskan Saksi VERUKA PRI SEPTASARI sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum dan Saksi BRAM ERVIANTO sebagai Kepala Dusun Tegalombo Desa Mlatiharjo dalam tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku kepala Desa Mlatiharjo yang disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/429 Tahun 2016 tentang Pengesahan Saudara Moh. Junaedi sebagai Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak masa Jabatan 2016-2022 melalui Camat Gajah mengajukan surat permohonan pemilihan perangkat desa kepada Bupati Demak untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa. Selanjutnya Terdakwa mendapat surat jawaban dari Pemerintah Kabupaten Demak yang pada pokoknya Desa Mlatiharjo dapat melaksanakan pemilihan perangkat Desa;
- Bahwa Terdakwa menindaklanjuti dengan membentuk panitia pengisian perangkat desa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo Nomor 22 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021.
- Bahwa Saksi IMAM JASWADI yang mengetahui akan dilaksanakan pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah menghubungi Saksi SARONI untuk meminta tolong dicarikan pihak ketiga atau universitas yang dapat melaksanakan seleksi perangkat desa

Halaman 15 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



di kecamatan Gajah, kemudian Saksi SARONI bersedia membantu dengan dihubungkan kepada pihak UIN Walisongo Semarang melalui Saksi Prof.Dr.FATAJSYUKUR.

- Pada sekitar bulan September 2021, Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI yang mengatasnamakan Perwakilan Kepala Desa dari Kabupaten Demak mendatangi Kantor FISIP UIN Walisongo Semarang dan menemui Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang yaitu Saksi Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum setelah dikenalkan oleh Saksi Prof.Dr.FATAJSYUKUR yang merupakan salah satu Dosen di UIN, dengan maksud menawarkan kerjasama dengan FISIP UIN untuk pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur. Selanjutnya Saksi Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum meminta Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH., MH. berkoordinasi dengan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang.

- Setelah dilakukan koordinasi selanjutnya untuk melaksanakan seleksi calon perangkat Desa Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur maka Saksi Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum membuat Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor : 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2021.

- Bahwa untuk pembuatan soal test CAT dari FISIP UIN Walisongo Semarang ditunjuk dosen-dosen UIN Walisongo Semarang sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan diantaranya adalah Saksi ADIB, S.Ag. M.Si. bin (alm) KH. ZAENURI dan MUHAMMAD MAHSUM, M.A untuk Tema Pembangunan Desa jumlah soal 60 + jawaban. Dari soal-soal yang telah dibuat oleh para dosen yang ditunjuk maka didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku Pengarah atau Stering Komite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh Saksi ENDANG SUPRIADI, M.A selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, terhadap 8 (delapan) Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa termasuk Terdakwa menghadiri undangan dari Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI untuk bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, untuk teknisnya kepada Kepala Desa disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, sedangkan Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.
- Sekitar satu minggu kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang lain kembali diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI di rumah makan Baleraos Kudus, pada Kepala Desa di arahkan agar segera melaksanakan persiapan mulai membentuk panitia dimasing-masing desa dan menerima pendaftaran. Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menegaskan kalau pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang bersedia melakukan kerjasama.
- Selanjutnya sekitar satu minggu berikutnya kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI di rumah makan Gravitasi Kudus. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendengar Saksi SARONI dan Saksi IMAM JASWADI menekankan kalau sudah fix akan bekerja sama dengan pihak UIN Walisongo Semarang, dan Saksi SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasannya untuk melobi pihak UIN Walisongo Semarang, kalau untuk formasi kadus dan kaur harus membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang, yang diserahkan paling lambat satu minggu kemudian kepada Saksi IMAM JASWADI, apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal.
- Menindaklanjuti arahan dari Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI maka dilakukan perjanjian kerjasama antara tim Pengisian Perangkat Desa (PPD) Tanjungyar dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) nomor : 0009/TPPD/XI/2021, nomor :

Halaman 17 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



301/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021 tentang pelaksanaan seleksi calon perangkat desa Tanjunganyar kecamatan Gajah kabupaten Demak tahun 2021.

- Pada awal bulan Oktober 2021, Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Bersama dengan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag M.Si melakukan pertemuan di rumah makan "Ayam Goreng SUHARTI" yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyo, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

- Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menyampaikan bahwa ada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah yang siap MoU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan juga menyampaikan para kepala desa siap MoU dan menandatangani perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang diajukan dari tiap-tiap desa diloloskan, kemudian dijawab oleh Saksi. Dr.AMIN FARIH, M.Ag menyatakan bersedia nanti akan dikawal.

- Pada tanggal 24 Oktober 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si di "Restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang, dalam pertemuan tersebut masih membicarakan tentang kepastian pemberian bisa atau tidaknya kisi-kisi materi ujian diberikan oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si kepada Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH., MH, dimana pada saat pertemuan Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH., MH menyampaikan apabila tidak bisa memberikan kisi-kisi materi ujian maka tidak akan dipilih sebagai perguruan tinggi yang diarahkan untuk kerjasama dan akan diberikan kepada pihak lain/perguruan tinggi lainnya.

- Selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober 2021 dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di "restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang. Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH., MH meyakinkan terhadap 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah siap melakukan Kerjasama dengan Fisip UIN Walisongo Semarang dan mereka menanyakan materi soalnya seperti apa saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir system penilaian tesnya dengan

Halaman 18 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



cara CAT dan itu melalui aplikasi. Selanjutnya Saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyampaikan nantinya diberikan BinteK terlebih dahulu, akan tetapi Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., dan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. tidak menyetujuinya dan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag.menyampaikan bisa mengaturnya, soal dan jawaban akan diberikan dan silahkan diteruskan kepada calon peserta. Selanjutnya Saksi SARONI, SH., MH menyampaikan untuk penyerahan uang akan diserahkan dirumahnya Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag.tetapi yang bersangkutan menolak, kemudian Saksi SARONI, SH., MH menyampaikan "atau diserahkan di jalan aja di tol" tetapi Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag.meminta uang diserahkan di rumah Saksi ADIB, SAG, MSI.

- Bahwa menindaklanjuti pertemuan tersebut maka Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUTOYO yang merupakan ayah kandung dari Saksi BRAM ERVIANTO dengan menyampaikan ada pengisian calon perangkat desa tapi ada biayanya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) agar BRAM ERVIANTO dapat diloloskan. Selanjutnya Saksi SUTOYO dan Saksi BRAM ERVIANTO menyetujui penawaran dari Terdakwa. Bahwa untuk pembayaran dilakukan dengan cara Terdakwa yang mempunyai hutang kepada Saksi SUTOYO sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) akan dianggap lunas oleh Saksi SUTOYO, kemudian Terdakwa yang akan memberikan uang miliknya kepada Saksi IMAM JASWADI.

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi VERUKA PRI SEPTASARI agar mengikuti seleksi perangkat desa dengan memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) agar dapat diloloskan seleksi calon perangkat desa. Kemudian Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyepakati tawaran dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan uang total sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pertama, sekitar bulan Oktober 2021, Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
- 2) Kedua, sekitar bulan November 2021, Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 19 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



3) Ketiga, pada waktu yang sudah lupa, Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa sekitar akhir Oktober 2021, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi IMAM JASWADI dirumahnya yang beralamat di Cangring Kec.Karanganyar, Kab.Demak. Sekitar satu minggu kemudian, Terdakwa menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi IMAM JASWADI dirumahnya. Terdakwa menyerahkan total uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi IMAM JASWADI untuk meloloskan Saksi VERUKA PRI SEPTASARI sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum dan Saksi BRAM ERVIANTO sebagai Kepala Dusun Tegalombo Desa Mlatiharjo.

- Bahwa total 8 (delapan) Kepala Desa dari Kecamatan Gajah menindaklanjuti dengan menyetorkan sejumlah uang kepada Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, dengan total sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1) Saksi ALAUDIN selaku Kepala Desa Tanjunganyar menyerahkan total uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta dari Desa Tanjunganyar atas nama Abdul Salim untuk mengisi formasi Kepala Dusun Tegalcikal, Vidi Atmoko untuk mengisi formasi Kasi Pelayanan, Ancika Binar Viano untuk mengisi formasi Kasi Tata Usaha dan Umum dan Abdul Kharis untuk mengisi formasi Kaur Perencanaan di Desa Tanjunganyar;

2) Saksi SISWAHYUDI selaku Kepala Desa Sambung menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Moh Hariyono untuk mengisi formasi Kadus Kempitan Desa Sambung dan peserta atas nama Sdr. Zaenal Arifin untuk mengisi formasi Kadus Sambungkrajan Desa Sambung;

3) Saksi HARYADI selaku Kepala Desa Banjarsari menyerahkan total uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus



juta rupiah) untuk untuk meloloskan peserta atas nama sdri.Agita Kusuma Dewi untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Banjarsaridan sdr.Imam Taftazani untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan.

4) Saksi AGUS SURYANTO selaku Kepala Desa Tambirejo menyerahkan total uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Risat Wardana untuk mengisi formasi Kadus Dungkap Desa Tambirejo;

5) Saksi MOHAMAD ROIS selaku Kepala Desa Medini menyerahkan total uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Imam Baehaki untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Medini dan Sdr.Ali Maksum untuk mengisi formasi Kadus Jati Desa Medini. Bahwa Sdr.Mohamad Rois menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui Saksi Haryadi selanjutnya diserahkan kepada sdr.Imam Jaswadi;

6) Terdakwa MOH. JUNAEDI selaku Kepala Desa Mlatiharjo menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) total Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr.BRAM ERVIANTO untuk mengisi formasi Kadus Tegalombo Desa Maltiharjo dan sdri. VERUKA PRISEPTASARI untuk mengisi formasi Kaur Tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo;

7) Saksi Turmujiselaku Kepala Desa Gedangalas sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr.Ahmad Shofiyullah untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Gendangalas;

8) Saksi PURNOMO,S.Sos.selaku Kepala Desa Jatisono menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp.275.000.000,- dan kedua sebesar Rp.25.000.000,- total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Ahmad Yusuf untuk mengisi jabatan Kasi Pelayanan Desa Jatisono dan Ahmad Taufiq untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan Desa Jatisono.

- Pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi IMAM JASWADI dihubungi oleh Saksi SARONI, SH., MH via telephone

Halaman 21 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



untuk diajak ketemuan di depan SPBU Wolter Monginsidi Genuk, Jl. Wolter Monginsidi, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang serta menyiapkan uang sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dan nantinya akan diserahkan kepada Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag., setelah sampai di SPBU Saksi SARONI, SH., MH naik ke mobil milik Saksi IMAM JASWADI dan bersama-sama menuju ke rumah ADIB, S.Ag. M.Si. Sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si melakukan pertemuan di rumah Saksi ADIB, S.Ag. M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH meminta soal ujian dan jawabannya, lalu Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian serta berpesan jangan sampai bocor. Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah dan yang akan diloloskan sesuai yang diminta oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH, tidak lama setelah itu Saksi SARONI, SH meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

- Setelah Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH meninggalkan rumah milik Saksi ADIB, S.Ag. M.Si, kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi ADIB, S.Ag. M.Si sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi THOLKHATUL KHOIR di rumahnya Saksi THOLKHATUL KHOIR dan menyampaikan "Saksi dan Pak Abid telah menerima uang dari Sdr.Roni dan Sdr.Imam sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), ini yang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) njenengan bawa dan laporkan ke Bu Elisabeth/Dekan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH., MH. menyerahkan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajahuntuk diloloskan kepada Saksi Dr. AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si berjumlah 16 (enam belas) orang, diantaranya dari Desa Gedanggalas: Saksi AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekretaris desa.
- Pada tanggal 25 November 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr. AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di rumah makan Kampung Laut Semarang yang beralamat di Puri Maerokoko Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH. MM menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dengan cara diletakkan diatas meja makan dan menyampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah, selanjutnya uang tersebut diambil dan kemudian dibawa oleh Saksi Dr. AMIN FARIH, M.Ag. Dalam perjalanan di dalam mobil uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi Dr. AMIN FARIH, M.Ag. dibagi dua yaitu untuk Saksi Dr. AMIN FARIH, M.Ag. mendapat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI mendapatkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima soal-soal beserta jawaban yang akan diujikan dari Saksi AMIN FARIH, M.Ag, Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH. MH, MM, menyampaikan soal dan jawaban ujian yang akan diujikan pada seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah kepada 16 (enam belas) calon peserta termasuk Saksi VERUKA PRI SEPTASARI dan Saksi BRAM ERVIAN TO yang dihubungi Saksi IMAM JAWADI pada pelatihan yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 13 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang, kedua tanggal 20 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang dan ketiga tanggal 04 Desember 2021 di Hotel Horizon Kota Lama Semarang. Pada pelatihan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH menekankan agar para calon perangkat desa peserta pelatihan untuk mengingat-ingat

Halaman 23 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



soal dan jawaban tersebut karena besok yang akan keluar pada waktu test CAT (Computer Assisted Test).

- Bahwa sesuai perjanjian kerjasama telah disepakati untuk kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh FISIP UIN Walisongo Semarang dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per peserta yang anggarannya bersumber dari APBDes masing-masing desa. Bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang melalui Saksi TOLKHATUL KHOIR selaku Bendahara Kegiatan telah menerima uang untuk biaya kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec.Gajah sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) peserta sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya FISIP UIN Walisongo Semarang melaksanakan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3. Untuk Tim penilai ujian Wawancara termasuk diantaranya Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, SAG, MSI. Seleksi tersebut diikuti sebanyak 97 orang termasuk 16 (enam belas) orang yang namanya telah diserahkan kepada Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan ADIB, S.Ag, M.Si.

- Bahwa dari hasil pelaksanaan tes yang dilaksanakan Pihak FISIP UIN Walisongo Semarang pada tanggal 6 Desember 2021, terhadap 16 (enam belas) orang yang dititipkan oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH., MH. MM, kepada Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI dan ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI diperoleh hasil ujian 15 (lima belas) orang diantaranya mendapatkan ranking 1 dengan nilai soal CAT antara 90-100 untuk selanjutnya dinyatakan lulus sebagai calon perangkat Desa Kab. Demak, diantaranya yaitu dari Desa Mlatiharjo: Ranking 1 sdr.BRAM ERVIANTO, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo dan Ranking 1 sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.

- Dalam pelaksanaan ujian seleksi ditemukan kecurigaan oleh Saksi Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag Bin (Alm) ABDUL MUKTI selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang saat melakukan

Halaman 24 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



sidak, mendapati peserta yang telah selesai mengerjakan soal dengan waktu singkat dan dari 100 soal hanya salah 1 soal saja dan tidak lama kemudian keluar lagi 2 peserta tes dengan nilai yang didapat 100. Atas adanya kecurigaan dari Rektor kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menghadap Rektor di ruangan rektorat, selanjutnya mereka menyampaikan permohonan maaf dan meminta perlindungan serta mengakui kesalahan bahwa telah membuat kesepakatan dengan tim penjurian dan penyaringan calon perangkat desa Kec. Gajah Kab, Demak dengan membantu meloloskan 16 (enam belas) orang yang akan melakukan seleksi dan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyanggupinya dengan memberikan bocoran soal serta jawabanya dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah).

- Rektor kemudian memanggil Saksi Dr. H. MISBAH ZULFA ELISZABETH selaku Dekan Fisip dan Saksi Drs. ABDUL KHOLIQ, M.Ag selaku Wakil Rektor ke ruangannya untuk menyampaikan pengakuan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa ujian dianggap tidak sah atau harus diulang kembali.

- Bahwa atas keputusan rapat yang dilaksanakan Rektor yang menyatakan hasil ujian dianggap tidak sah atau cacat hukum dan harus diulang kembali, maka para kepala Desa dari Kecamatan Gajah bersikeras memaksa Berita Acara Hasil Ujian untuk dikeluarkan malam itu juga, sehingga Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa ditandatangani oleh Saksi Dr. H. Amin Farih yang tidak berwenang bertandatangan, seharusnya untuk penandatanganan Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa adalah Penanggungjawab atau Pimpinan Universitas.

- Bahwa setelah Berita Acara Nomor : 2679/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 serta terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa diserahkan kepada tim PPD dan Terdakwa yang menyatakan Saksi BRAM ERVIANTO dan Saksi VERUKA PRI SEPTASARI memperoleh nilai tertinggi maka berdasarkan berita acara tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2021 terhadap keduanya dilantik sebagai perangkat desa Mlatiharjo.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MOH.JUNAEDI Bin (Alm) SARPIN** bersama-sama dengan **Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (ALM) SUPANGAT** dan **SARONI S.H, M.H, M.M. Bin (Alm) ALI MUNAWAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 06 November 2021 dan tanggal 25 November 2021 atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah **ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI** yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang dan bertempat di "Restoran Kampung Laut Semarang" yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **melakukan atau turut serta melakukan memberi sesuatu** berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) **kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu kepada Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI sebagai pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 yang menjabat selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, yang kemudian ditunjuk sebagai Pengarah/Ketua Steriing Komite berdasarkan Surat Keputusan Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021 dan ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI sebagai pegawai Negeri sipil di

Halaman 26 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat keputusan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021, **karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya** yaitu untuk meloloskan Saksi VERUKA PRI SEPTASARI sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum dan Saksi BRAM ERVIANTO sebagai Kepala Dusun Tegalombo Desa Mlatiharjo dalam tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku kepala Desa Mlatiharjo yang disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/429 Tahun 2016 tentang Pengesahan Saudara Moh. Junaedi sebagai Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak masa Jabatan 2016-2022 melalui Camat Gajah mengajukan surat permohonan pemilihan perangkat desa kepada Bupati Demak untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa. Selanjutnya Terdakwa mendapat surat jawaban dari Pemerintah Kabupaten Demak yang pada pokoknya Desa Mlatiharjo dapat melaksanakan pemilihan perangkat Desa.
- Bahwa Terdakwa menindaklanjuti dengan membentuk panitia pengisian perangkat desa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo Nomor 22 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021.
- Bahwa Saksi IMAM JASWADI yang mengetahui akan dilaksanakan pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah menghubungi Saksi SARONI untuk meminta tolong dicarikan pihak ketiga atau universitas yang dapat melaksanakan seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah, kemudian Saksi SARONI bersedia membantu dengan dihubungkan kepada pihak UIN Walisongo Semarang melalui Saksi Prof.Dr.FATAJSYUKUR.
- Pada sekitar bulan September 2021, Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI yang mengatasnamakan Perwakilan Kepala Desa dari

Halaman 27 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Kabupaten Demak mendatangi Kantor FISIP UIN Walisongo Semarang dan menemui Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang yaitu Saksi Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABETH, M. Hum setelah dikenalkan oleh Saksi Prof. Dr. FATAJSYUKUR yang merupakan salah satu Dosen di UIN, dengan maksud menawarkan kerjasama dengan FISIP UIN untuk pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kec. Gajah. Selanjutnya Saksi Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABETH, M. Hum meminta Saksi Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH., MH. berkoordinasi dengan Saksi Dr. AMIN FARIH, M. Ag. selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang.

- Setelah dilakukan koordinasi selanjutnya untuk melaksanakan seleksi calon perangkat Desa Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur maka Saksi Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M. Hum membuat Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor : 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2021.

- Bahwa untuk pembuatan soal test CAT dari FISIP UIN Walisongo Semarang ditunjuk dosen-dosen UIN Walisongo Semarang sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan diantaranya adalah Saksi ADIB, S. Ag. M. Si. bin (alm) KH. ZAENURI dan MUHAMMAD MAHSUM, M. A untuk Tema Pembangunan Desa jumlah soal 60 + jawaban. Dari soal-soal yang telah dibuat oleh para dosen yang ditunjuk maka didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh Saksi Dr. AMIN FARIH, M. Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku Pengarah atau Stering Komite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh Saksi ENDANG SUPRIADI, M. A selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.

- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, terhadap 8 (delapan) Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa termasuk Terdakwa menghadiri undangan dari Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI untuk bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon

Halaman 28 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, untuk teknisnya kepada Kepala Desa disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, sedangkan Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.

- Sekitar satu minggu kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang lain kembali diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI di rumah makan Baleraos Kudus, pada Kepala Desa di arahkan agar segera melaksanakan persiapan mulai membentuk panitia dimasing-masing desa dan menerima pendaftaran. Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menegaskan kalau pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang bersedia melakukan kerjasama.

- Selanjutnya sekitar satu minggu berikutnya kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI di rumah makan Gravitasi Kudus. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendengar Saksi SARONI dan Saksi IMAM JASWADI menekankan kalau sudah fix akan bekerja sama dengan pihak UIN Walisongo Semarang, dan Saksi SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasannya untuk melobi pihak UIN Walisongo Semarang, kalau untuk formasi kadus dan kaur harus membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang, yang diserahkan paling lambat satu minggu kemudian kepada Saksi IMAM JASWADI, apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal.

- Menindaklanjuti arahan dari Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI maka dilakukan perjanjian kerjasama antara tim Pengisian Perangkat Desa (PPD) Tanjunganyar dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) nomor : 0009/TPPD/XI/2021, nomor : 301/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021 tentang pelaksanaan seleksi calon perangkat desa Tanjunganyar kecamatan Gajah kabupaten Demak tahun 2021.

- Pada awal bulan Oktober 2021, Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Bersama dengan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag M.Si melakukan pertemuan di rumah makan "Ayam

Halaman 29 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Goreng SUHARTI" yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

- Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menyampaikan bahwa ada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah yang siap MoU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan juga menyampaikan para kepala desa siap MoU dan menandatangani perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang diajukan dari tiap-tiap desa diloloskan, kemudian dijawab oleh Saksi. Dr.AMIN FARIH, M.Ag menyatakan bersedia nanti akan dikawal.

- Pada tanggal 24 Oktober 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si di "Restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang, dalam pertemuan tersebut masih membicarakan tentang kepastian pemberian bisa atau tidaknya kisi-kisi materi ujian diberikan oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si kepada Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH., MH, dimana pada saat pertemuan Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH., MH menyampaikan apabila tidak bisa memberikan kisi-kisi materi ujian maka tidak akan dipilih sebagai perguruan tinggi yang diarahkan untuk kerjasama dan akan diberikan kepada pihak lain/perguruan tinggi lainnya.

- Selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober 2021 dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di "restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang. Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH., MH meyakinkan terhadap 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah siap melakukan Kerjasama dengan Fisip UIN Walisongo Semarang dan mereka menanyakan materi soalnya seperti apa saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir system penilaian tesnya dengan cara CAT dan itu melalui aplikasi. Selanjutnya Saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyampaikan nantinya diberikan Bintel terlebih dahulu, akan tetapi Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., dan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. tidak menyetujuinya dan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. menyampaikan bisa mengaturnya, soal dan jawaban akan diberikan dan silahkan diteruskan kepada calon peserta. Selanjutnya

Halaman 30 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Saksi SARONI, SH., MH menyampaikan untuk penyerahan uang akan diserahkan dirumahnya Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag.tetapi yang bersangkutan menolak, kemudian Saksi SARONI, SH., MH menyampaikan "atau diserahkan di jalan aja di tol" tetapi Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag.meminta uang diserahkan di rumah Saksi ADIB, SAG, MSI.

- Bahwa menindaklanjuti pertemuan tersebut maka Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUTOYO yang merupakan ayah kandung dari Saksi BRAM ERVIANTO dengan menyampaikan ada pengisian calon perangkat desa tapi ada biayanya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) agar BRAM ERVIANTO dapat diloloskan. Selanjutnya Saksi SUTOYO dan Saksi BRAM ERVIANTO menyetujui penawaran dari Terdakwa. Bahwa untuk pembayaran dilakukan dengan cara Terdakwa yang mempunyai hutang kepada Saksi SUTOYO sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) akan dianggap lunas oleh Saksi SUTOYO, kemudian Terdakwa yang akan memberikan uang miliknya kepada Saksi IMAM JASWADI.

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi VERUKA PRI SEPTASARI agar mengikuti seleksi perangkat desa dengan memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) agar dapat diloloskan seleksi calon perangkat desa. Kemudian Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyepakati tawaran dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan uang total sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pertama, sekitar bulan Oktober 2021, Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
- 2) Kedua, sekitar bulan November 2021, Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 3) Ketiga, pada waktu yang sudah lupa, Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa sekitar akhir Oktober 2021, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi IMAM JASWADI dirumahnya yang beralamat di Cangring



Kec.Karanganyar, Kab.Demak. Sekitar satu minggu kemudian, Terdakwa menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi IMAM JASWADI dirumahnya. Terdakwa menyerahkan total uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi IMAM JASWADI untuk meloloskan Saksi VERUKA PRI SEPTASARI sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum dan Saksi BRAM ERVIANTO sebagai Kepala Dusun Tegalombo Desa Mlatiharjo.

- Bahwa total 8 (delapan) Kepala Desa dari Kecamatan Gajah menindaklanjuti dengan menyetorkan sejumlah uang kepada Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, dengan total sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) ALAUDIN selaku Kepala Desa Tanjunganyar menyerahkan total uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta dari Desa Tanjunganyar atas nama Abdul Salim untuk mengisi formasi Kepala Dusun Tegalcikal, Vidi Atmoko untuk mengisi formasi Kasi Pelayanan, Ancika Binar Viano untuk mengisi formasi Kasi Tata Usaha dan Umum dan Abdul Kharis untuk mengisi formasi Kaur Perencanaan di Desa Tanjunganyar;
- 2) Saksi SISWAHYUDI selaku Kepala Desa Sambung menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Moh Hariyono untuk mengisi formasi Kadus Kempitan Desa Sambung dan peserta atas nama Sdr. Zaenal Arifin untuk mengisi formasi Kadus Sambungkrajan Desa Sambung;
- 3) Saksi HARYADI selaku Kepala Desa Banjarsari menyerahkan total uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) untuk untuk meloloskan peserta atas nama sdr.Agita Kusuma Dewi untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Banjarsaridan sdr.Imam Taftazani untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan.
- 4) Saksi AGUS SURYANTO selaku Kepala Desa Tambirejo menyerahkan total uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima

Halaman 32 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



puluh juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Risat Wardana untuk mengisi formasi Kadus Dungkap Desa Tambirejo;

5) Saksi MOHAMAD ROIS selaku Kepala Desa Medini menyerahkan total uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Imam Baehaki untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Medini dan Sdr.Ali Maksum untuk mengisi formasi Kadus Jati Desa Medini. Bahwa Sdr.Mohamad Rois menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui Saksi Haryadi selanjutnya diserahkan kepada sdr.Imam Jaswadi;

6) Terdakwa MOH. JUNAEDI selaku Kepala Desa Mlatiharjo menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) total Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr.BRAM ERVIANTO untuk mengisi formasi Kadus Tegalombo Desa Maltiharjo dan sdr. VERUKA PRISEPTASARI untuk mengisi formasi Kaur Tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo;

7) Saksi Turmuji selaku Kepala Desa Gedangalas sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr.Ahmad Shofiyullah untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Gendangalas;

8) Saksi PURNOMO,S.Sos.selaku Kepala Desa Jatisono menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp.275.000.000,- dan kedua sebesar Rp.25.000.000,- total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Ahmad Yusuf untuk mengisi jabatan Kasi Pelayanan Desa Jatisono dan Ahmad Taufiq untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan Desa Jatisono.

- Pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi IMAM JASWADI dihubungi oleh Saksi SARONI, SH., MH via telephone untuk diajak ketemuan di depan SPBU Wolter Monginsidi Genuk, Jl. Wolter Monginsidi, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang serta menyiapkan uang sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dan nantinya akan diserahkan kepada Saksi Dr.AMIN FARIH,

Halaman 33 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



M.Ag., setelah sampai di SPBU Saksi SARONI, SH., MH naik ke mobil milik Saksi IMAM JASWADI dan bersama-sama menuju ke rumah ADIB, S.Ag. M.Si. Sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si melakukan pertemuan di rumah Saksi ADIB, S.Ag. M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH meminta soal ujian dan jawabannya, lalu Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian serta berpesan jangan sampai bocor. Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah yang akan diloloskan sesuai yang diminta oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH, tidak lama setelah itu Saksi SARONI, SH meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

- Setelah Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH meninggalkan rumah milik Saksi ADIB, S.Ag. M.Si, kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi ADIB, S.Ag. M.Si sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi THOLKHATUL KHOIR di rumahnya Saksi THOLKHATUL KHOIR dan menyampaikan "Saksi dan Pak Abid telah menerima uang dari Sdr.Roni dan Sdr.Imam sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), ini yang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) njenengan bawa dan laporkan ke Bu Elisabeth/Dekan".

- Bahwa selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH., MH. menyerahkan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah untuk diloloskan kepada Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si berjumlah 16 (enam belas) orang, diantaranya dari Desa Gedangalas: Saksi AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekretaris desa.



- Pada tanggal 25 November 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di rumah makan Kampung Laut Semarang yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH.MH.MM menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dengan cara diletakkan diatas meja makan dan menyampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah, selanjutnya uang tersebut diambil dan kemudian dibawa oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Dalam perjalanan di dalam mobil uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dibagi dua yaitu untuk Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mendapat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI mendapatkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima soal-soal beserta jawaban yang akan diujikan dari Saksi AMIN FARIH, M.Ag, Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH. MH, MM, menyampaikan soal dan jawaban ujian yang akan diujikan pada seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah kepada 16 (enam belas) calon peserta termasuk Saksi VERUKA PRI SEPTASARI dan Saksi BRAM ERVIANTO yang dihubungi Saksi IMAM JAWADI pada pelatihan yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 13 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang, kedua tanggal 20 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang dan ketiga tanggal 04 Desember 2021 di Hotel Horizon Kota Lama Semarang. Pada pelatihan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH menekankan agar para calon perangkat desa peserta pelatihan untuk mengingat-ingat soal dan jawaban tersebut karena besok yang akan keluar pada waktu test CAT (Computer Assisted Test).
- Bahwa sesuai perjanjian kerjasama telah disepakati untuk kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh FISIP UIN Walisongo Semarang dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per peserta yang anggarannya

Halaman 35 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



bersumber dari APBDDes masing-masing desa. Bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang melalui Saksi TOLKHATUL KHOIR selaku Bendahara Kegiatan telah menerima uang untuk biaya kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec.Gajah sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) peserta sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya FISIP UIN Walisongo Semarang melaksanakan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 08..00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3. Untuk Tim penilai ujian Wawancara termasuk diantaranya Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si. Seleksi tersebut diikuti sebanyak 97 orang termasuk 16 (enam belas) orang yang namanya telah diserahkan kepada Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan ADIB, S.Ag, M.Si.

- Bahwa dari hasil pelaksanaan tes yang dilaksanakan Pihak FISIP UIN Walisongo Semarang pada tanggal 6 Desember 2021, terhadap 16 (enam belas) orang yang dititipkan oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH., MH. MM, kepada Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI dan ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI diperoleh hasil ujian 15 (lima belas) orang diantaranya mendapatkan ranking 1 dengan nilai soal CAT antara 90-100 untuk selanjutnya dinyatakan lulus sebagai calon perangkat Desa Kab. Demak, diantaranya yaitu dari Desa Mlatiharjo: Ranking 1 sdr.BRAM ERVIANTO, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo dan Ranking 1 sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.

- Dalam pelaksanaan ujian seleksi ditemukan kecurigaan oleh Saksi Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag Bin (Alm) ABDUL MUKTI selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang saat melakukan sidak, mendapati peserta yang telah selesai mengerjakan soal dengan waktu singkat dan dari 100 soal hanya salah 1 soal saja dan tidak lama kemudian keluar lagi 2 peserta tes dengan nilai yang didapat 100. Atas adanya kecurigaan dari Rektor kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menghadap Rektor di ruangan rektorat, selanjutnya mereka menyampaikan permohonan maaf dan meminta perlindungan serta mengakui kesalahan bahwa telah membuat

Halaman 36 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



kesepakatan dengan tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Kec. Gajah Kab, Demak dengan membantu meloloskan 16 (enam belas) orang yang akan melakukan seleksi dan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyanggupinya dengan memberikan bocoran soal serta jawabanya dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah).

- Rektor kemudian memanggil Saksi Dr. H. MISBAH ZULFA ELISZABETH Selaku Dekan Fisip dan Saksi Drs. ABDUL KHOLIQ, M.Ag selaku Wakil Rektor ke ruangannya untuk menyampaikan pengakuan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa ujian dianggap tidak sah atau harus diulang kembali.

- Bahwa atas keputusan rapat yang dilaksanakan Rektor yang menyatakan hasil ujian dianggap tidak sah atau cacat hukum dan harus diulang kembali, maka para kepala Desa dari Kecamatan Gajah bersikeras memaksa Berita Acara Hasil Ujian untuk dikeluarkan malam itu juga, sehingga Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa ditandatangani oleh Saksi Dr. H. Amin Farih yang tidak berwenang bertandatangan, seharusnya untuk penandatanganan Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa adalah Penanggungjawab atau Pimpinan Universitas.

- Bahwa setelah Berita Acara Nomor : 2679/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 serta terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa diserahkan kepada tim PPD dan Terdakwa yang menyatakan Saksi BRAM ERVIANTO dan Saksi VERUKA PRI SEPTASARI memperoleh nilai tertinggi maka berdasarkan berita acara tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2021 terhadap keduanya dilantik sebagai perangkat desa Mlatiharjo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 37 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



KETIGA

Bahwa Terdakwa **MOH.JUNAEDI Bin (Alm) SARPIN** bersama-sama dengan **Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (ALM) SUPANGAT** dan **SARONI S.H, M.H, M.M. Bin (Alm) ALI MUNAWAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 06 November 2021 dan tanggal 25 November 2021 atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah **ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI** yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang dan bertempat di "Restoran Kampung Laut Semarang" yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, melakukan atau turut serta melakukan memberi hadiah atau janji berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) kepada pegawai negeri yaitu kepada Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI sebagai pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 yang menjabat selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, yang kemudian ditunjuk sebagai Pengarah/Ketua Steriing Komite berdasarkan Surat Keputusan Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021 dan ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat keputusan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah

Halaman 38 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021, **mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut** untuk meloloskan Saksi VERUKA PRI SEPTASARI sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum dan Saksi BRAM ERVIANTO sebagai Kepala Dusun Tegalombo Desa Mlatiharjo dalam tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku kepala Desa Mlatiharjo yang disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/429 Tahun 2016 tentang Pengesahan Saudara Moh. Junaedi sebagai Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak masa Jabatan 2016-2022 melalui Camat Gajah mengajukan surat permohonan pemilihan perangkat desa kepada Bupati Demak untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa. Selanjutnya Terdakwa mendapat surat jawaban dari Pemerintah Kabupaten Demak yang pada pokoknya Desa Mlatiharjo dapat melaksanakan pemilihan perangkat Desa.
- Bahwa Terdakwa menindaklanjuti dengan membentuk panitia pengisian perangkat desa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo Nomor 22 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021.
- Bahwa Saksi IMAM JASWADI yang mengetahui akan dilaksanakan pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah menghubungi Saksi SARONI untuk meminta tolong dicarikan pihak ketiga atau universitas yang dapat melaksanakan seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah, kemudian Saksi SARONI bersedia membantu dengan dihubungkan kepada pihak UIN Walisongo Semarang melalui Saksi Prof.Dr.FATAJSYUKUR.
- Pada sekitar bulan September 2021, Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI yang mengatasnamakan Perwakilan Kepala Desa dari Kabupaten Demak mendatangi Kantor FISIP UIN Walisongo Semarang dan menemui Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang yaitu Saksi Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum setelah dikenalkan oleh Saksi Prof.Dr.FATAJSYUKUR yang merupakan salah satu Dosen di UIN, dengan maksud menawarkan kerjasama dengan FISIP UIN untuk pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur. Selanjutnya Saksi Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum meminta

Halaman 39 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Saksi Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH., MH.berkoordinasi dengan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag.selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang.

- Setelah dilakukan koordinasi selanjutnya untuk melaksanakan seleksi calon perangkat Desa Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur maka Saksi Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth,M.Hum membuat Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor : 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2021.

- Bahwa untuk pembuatan soal test CAT dari FISIP UIN Walisongo Semarang ditunjuk dosen-dosen UIN Walisongo Semarang sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan diantaranya adalah Saksi ADIB, S.Ag. M.Si. bin (alm) KH. ZAENURI dan MUHAMMAD MAHSUM, M.A untuk Tema Pembangunan Desa jumlah soal 60 + jawaban. Dari soal-soal yang telah dibuat oleh para dosen yang ditunjuk maka didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku Pengarah atau Stering Komite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh Saksi ENDANG SUPRIADI, M.A selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.

- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, terhadap 8 (delapan) Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa termasuk Terdakwa menghadiri undangan dari Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI untuk bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, untuk teknisnya kepada Kepala Desa disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, sedangkan Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.

- Sekitar satu minggu kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang lain kembali diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi

Halaman 40 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



SARONI di rumah makan Baleraos Kudus, pada Kepala Desa di arahkan agar segera melaksanakan persiapan mulai membentuk panitia dimasing-masing desa dan menerima pendaftaran. Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menegaskan kalau pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang bersedia melakukan kerjasama.

- Selanjutnya sekitar satu minggu berikutnya kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI di rumah makan Gravitasi Kudus. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendengar Saksi SARONI dan Saksi IMAM JASWADI menekankan kalau sudah fix akan bekerja sama dengan pihak UIN Walisongo Semarang, dan Saksi SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasannya untuk melobi pihak UIN Walisongo Semarang, kalau untuk formasi kadus dan kaur harus membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per oran, yang diserahkan paling lambat satu minggu kemudian kepada Saksi IMAM JASWADI, apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal.

- Menindaklanjuti arahan dari Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI maka dilakukan perjanjian kerjasama antara tim Pengisian Perangkat Desa (PPD) Tanjunganyar dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) nomor : 0009/TPPD/XI/2021, nomor : 301/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021 tentang pelaksanaan seleksi calon perangkat desa Tanjunganyar kecamatan Gajah kabupaten Demak tahun 2021.

- Pada awal bulan Oktober 2021, Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Bersama dengan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag M.Si melakukan pertemuan di rumah makan "Ayam Goreng SUHARTI" yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

- Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menyampaikan bahwa ada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah yang siap MoU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan juga menyampaikan para kepala desa siap MoU dan menandatangani perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang

Halaman 41 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



diajukan dari tiap-tiap desa diloloskan, kemudian dijawab oleh Saksi. Dr.AMIN FARIH, M.Ag menyatakan bersedia nanti akan dikawal.

- Pada tanggal 24 Oktober 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si di "Restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang, dalam pertemuan tersebut masih membicarakan tentang kepastian pemberian bisa atau tidaknya kisi-kisi materi ujian diberikan oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si kepada Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH., MH, dimana pada saat pertemuan Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH., MH menyampaikan apabila tidak bisa memberikan kisi-kisi materi ujian maka tidak akan dipilih sebagai perguruan tinggi yang diarahkan untuk kerjasama dan akan diberikan kepada pihak lain/perguruan tinggi lainnya.

- Selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober 2021 dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di "restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang. Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH., MH meyakinkan terhadap 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah siap melakukan Kerjasama dengan Fisip UIN Walisongo Semarang dan mereka menanyakan materi soalnya seperti apa saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir system penilaian tesnya dengan cara CAT dan itu melalui aplikasi. Selanjutnya Saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyampaikan nantinya diberikan BinteK terlebih dahulu, akan tetapi Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., dan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. tidak menyetujuinya dan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag.menyampaikan bisa mengaturnya, soal dan jawaban akan diberikan dan silahkan diteruskan kepada calon peserta. Selanjutnya Saksi SARONI, SH., MH menyampaikan untuk penyerahan uang akan diserahkan dirumahnya Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag.tetapi yang bersangkutan menolak, kemudian Saksi SARONI, SH., MH menyampaikan "atau diserahkan di jalan aja di tol" tetapi Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag.meminta uang diserahkan di rumah Saksi ADIB, SAG, MSI.



- Bahwa menindaklanjuti pertemuan tersebut maka Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUTOYO yang merupakan ayah kandung dari Saksi BRAM ERVIANTO dengan menyampaikan ada pengisian calon perangkat desa tapi ada biayanya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) agar BRAM ERVIANTO dapat diloloskan. Selanjutnya Saksi SUTOYO dan Saksi BRAM ERVIANTO menyetujui penawaran dari Terdakwa. Bahwa untuk pembayaran dilakukan dengan cara Terdakwa yang mempunyai hutang kepada Saksi SUTOYO sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) akan dianggap lunas oleh Saksi SUTOYO, kemudian Terdakwa yang akan memberikan uang miliknya kepada Saksi IMAM JASWADI.
- Bahwa Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi VERUKA PRI SEPTASARI agar mengikuti seleksi perangkat desa dengan memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) agar dapat diloloskan seleksi calon perangkat desa. Kemudian Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyepakati tawaran dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan uang total sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Pertama, sekitar bulan Oktober 2021, Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
 - 2) Kedua, sekitar bulan November 2021, Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Ketiga, pada waktu yang sudah lupa, Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa sekitar akhir Oktober 2021, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi IMAM JASWADI dirumahnya yang beralamat di Cangring Kec.Karanganyar, Kab.Demak. Sekitar satu minggu kemudian, Terdakwa menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi IMAM JASWADI dirumahnya. Terdakwa menyerahkan total uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi IMAM JASWADI untuk meloloskan Saksi VERUKA



PRI SEPTASARI sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum dan Saksi BRAM ERVIANTO sebagai Kepala Dusun Tegalombo Desa Mlatiharjo.

- Bahwa total 8 (delapan) Kepala Desa dari Kecamatan Gajah menindaklanjuti dengan menyetorkan sejumlah uang kepada Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, dengan total sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) ALAUDIN selaku Kepala Desa Tanjunganyar menyerahkan total uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta dari Desa Tanjunganyar atas nama Abdul Salim untuk mengisi formasi Kepala Dusun Tegalal, Vidi Atmoko untuk mengisi formasi Kasi Pelayanan, Ancika Binar Viano untuk mengisi formasi Kasi Tata Usaha dan Umum dan Abdul Kharis untuk mengisi formasi Kaur Perencanaan di Desa Tanjunganyar;
- 2) Saksi SISWAHYUDI selaku Kepala Desa Sambung menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Moh Hariyono untuk mengisi formasi Kadus Kempitan Desa Sambung dan peserta atas nama Sdr. Zaenal Arifin untuk mengisi formasi Kadus Sambungkrajan Desa Sambung;
- 3) Saksi HARYADI selaku Kepala Desa Banjarsari menyerahkan total uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) untuk untuk meloloskan peserta atas nama sdr.Agita Kusuma Dewi untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Banjarsari dan sdr.Imam Taftazani untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan.
- 4) Saksi AGUS SURYANTO selaku Kepala Desa Tambirejo menyerahkan total uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Risat Wardana untuk mengisi formasi Kadus Dungkap Desa Tambirejo;
- 5) Saksi MOHAMAD ROIS selaku Kepala Desa Medini menyerahkan total uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Imam

Halaman 44 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Baehaki untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Medini dan Sdr.Ali Maksum untuk mengisi formasi Kadus Jati Desa Medini. Bahwa Sdr.Mohamad Rois menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui Saksi Haryadi selanjutnya diserahkan kepada sdr.Imam Jaswadi;

6) Terdakwa MOH. JUNAEDI selaku Kepala Desa Mlatiharjo menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) total Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr.BRAM ERVIANTO untuk mengisi formasi Kadus Tegalombo Desa Maltiharjo dan sdri. VERUKA PRISEPTASARI untuk mengisi formasi Kaur Tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo;

7) Saksi Turmuji selaku Kepala Desa Gedangalas sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr.Ahmad Shofiyullah untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Gendangalas;

8) Saksi PURNOMO,S.Sos.selaku Kepala Desa Jatisono menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp.275.000.000,- dan kedua sebesar Rp.25.000.000,- total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Ahmad Yusuf untuk mengisi jabatan Kasi Pelayanan Desa Jatisono dan Ahmad Taufiq untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan Desa Jatisono.

- Pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi IMAM JASWADI dihubungi oleh Saksi SARONI, SH., MH via telephone untuk diajak ketemuan di depan SPBU Wolter Monginsidi Genuk, Jl. Wolter Monginsidi, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang serta menyiapkan uang sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dan nantinya akan diserahkan kepada Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag., setelah sampai di SPBU Saksi SARONI, SH., MH naik ke mobil milik Saksi IMAM JASWADI dan bersama-sama menuju ke rumah ADIB, S.Ag. M.Si. Sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si melakukan pertemuan di rumah Saksi ADIB, S.Ag. M.Si yang

Halaman 45 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH meminta soal ujian dan jawabannya, lalu Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian serta berpesan jangan sampai bocor. Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah yang akan diloloskan sesuai yang diminta oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH, tidak lama setelah itu Saksi SARONI, SH meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

- Setelah Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH meninggalkan rumah milik Saksi ADIB, S.Ag. M.Si, kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi ADIB, S.Ag. M.Si sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi THOLKHATUL KHOIR di rumahnya Saksi THOLKHATUL KHOIR dan menyampaikan "Saksi dan Pak Abid telah menerima uang dari Sdr.Roni dan Sdr.Imam sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), ini yang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) njenengan bawa dan laporkan ke Bu Elisabeth/Dekan".

- Bahwa selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH., MH. menyerahkan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah untuk diloloskan kepada Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si berjumlah 16 (enam belas) orang, diantaranya dari Desa Gedangalas: Saksi AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekretaris desa.

- Pada tanggal 25 November 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di rumah makan Kampung Laut Semarang yang beralamat di Puri Maerokoko Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota



Semarang. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH.MH.MM menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dengan cara diletakkan diatas meja makan dan menyampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah, selanjutnya uang tersebut diambil dan kemudian dibawa oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Dalam perjalanan di dalam mobil uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dibagi dua yaitu untuk Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mendapat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI mendapatkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah menerima soal-soal beserta jawaban yang akan diujikan dari Saksi AMIN FARIH, M.Ag, Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH. MH, MM, menyampaikan soal dan jawaban ujian yang akan diujikan pada seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah kepada 16 (enam belas) calon peserta termasuk Saksi VERUKA PRI SEPTASARI dan Saksi BRAM ERVIAN TO yang dihubungi Saksi IMAM JAWADI pada pelatihan yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 13 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang, kedua tanggal 20 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang dan ketiga tanggal 04 Desember 2021 di Hotel Horizon Kota Lama Semarang. Pada pelatihan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH menekankan agar para calon perangkat desa peserta pelatihan untuk mengingat-ingat soal dan jawaban tersebut karena besok yang akan keluar pada waktu test CAT (Computer Assisted Test).

- Bahwa sesuai perjanjian kerjasama telah disepakati untuk kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh FISIP UIN Walisongo Semarang dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per peserta yang anggarannya bersumber dari APBDes masing-masing desa. Bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang melalui Saksi TOLKHATUL KHOIR selaku Bendahara Kegiatan telah menerima uang untuk biaya kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec.Gajah sebanyak 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh tujuh) peserta sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya FISIP UIN Walisongo Semarang melaksanakan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3. Untuk Tim penilai ujian Wawancara termasuk diantaranya Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si. Seleksi tersebut diikuti sebanyak 97 orang termasuk 16 (enam belas) orang yang namanya telah diserahkan kepada Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan ADIB, S.Ag, M.Si.

- Bahwa dari hasil pelaksanaan tes yang dilaksanakan Pihak FISIP UIN Walisongo Semarang pada tanggal 6 Desember 2021, terhadap 16 (enam belas) orang yang dititipkan oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH., MH. MM, kepada Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI dan ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI diperoleh hasil ujian 15 (lima belas) orang diantaranya mendapatkan ranking 1 dengan nilai soal CAT antara 90-100 untuk selanjutnya dinyatakan lulus sebagai calon perangkat Desa Kab. Demak, diantaranya yaitu dari Desa Mlatiharjo: Ranking 1 sdr.BRAM ERVIANTO, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo dan Ranking 1 sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.

- Dalam pelaksanaan ujian seleksi ditemukan kecurigaan oleh Saksi Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag Bin (Alm) ABDUL MUKTI selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang saat melakukan sidak, mendapati peserta yang telah selesai mengerjakan soal dengan waktu singkat dan dari 100 soal hanya salah 1 soal saja dan tidak lama kemudian keluar lagi 2 peserta tes dengan nilai yang didapat 100. Atas adanya kecurigaan dari Rektor kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menghadap Rektor di ruangan rektorat, selanjutnya mereka menyampaikan permohonan maaf dan meminta perlindungan serta mengakui kesalahan bahwa telah membuat kesepakatan dengan tim penjurian dan penyaringan calon perangkat desa Kec. Gajah Kab, Demak dengan membantu meloloskan 16 (enam belas) orang yang akan melakukan seleksi dan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyanggupinya dengan memberikan

Halaman 48 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bocoran soal serta jawabanya dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah).

- Rektor kemudian memanggil Saksi Dr. H. MISBAH ZULFA ELISZABETH Selaku Dekan Fisip dan Saksi Drs. ABDUL KHOLIQ, M.Ag selaku Wakil Rektor ke ruangannya untuk menyampaikan pengakuan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa ujian dianggap tidak sah atau harus diulang kembali.

- Bahwa atas keputusan rapat yang dilaksanakan Rektor yang menyatakan hasil ujian dianggap tidak sah atau cacat hukum dan harus diulang kembali, maka para kepala Desa dari Kecamatan Gajah bersikeras memaksa Berita Acara Hasil Ujian untuk dikeluarkan malam itu juga, sehingga Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa ditandatangani oleh Saksi Dr. H. Amin Farih yang tidak berwenang bertandatangan, seharusnya untuk penandatanganan Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa adalah Penanggungjawab atau Pimpinan Universitas.

- Bahwa setelah Berita Acara Nomor : 2679/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 serta terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa diserahkan kepada tim PPD dan Terdakwa yang menyatakan Saksi BRAM ERVANTO dan Saksi VERUKA PRI SEPTASARI memperoleh nilai tertinggi maka berdasarkan berita acara tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2021 terhadap keduanya dilantik sebagai perangkat desa Mlatiharjo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 49 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



1. Saksi Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan FISIP UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021 pernah melaksanakan seleksi calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak mendasari Kesepakatan Bersama antara UIN Walisongo Semarang dengan Pemerintah Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Demak sesuai MoU Nomor: 026/UO.10.O/R/HM.01/05/2018-421.5/26/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh Prof.Dr.MUHIBBIN, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan HM.NATSIR selaku Bupati Demak dan Dari MoU. Dan salah satu Desa Mlatiharjo ikut melaksanakan perjanjian kerjasama terkait Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Tahun 2021;

- Bahwa, pekerjaan Saksi sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang dengan tugas dan tanggungjawabnya yaitu: Merencanakan dan Mengkoordinir aktifitas di Fakultas, yang Saksi delegasikan kewenangannya pengelolaan bidang akademik dan kelembagaan kepada Wakil Dekan I (AKHWAN FANANI), bidang perencanaan keuangan dan SDM pada Wakil Dekan II (TOLHATUL KHOIR), bidang kemahasiswaan dan kerjasama kepada Wakil Dekan III (AMIN FARIH), Memimpin arah pengembangan Fakultas FISIP, Memonitor aktifitas ke fakultasan; dan Melakukan evaluasi ke fakultasan.

- Bahwa, untuk Sdr. ADIB, S.Ag., M.Si. Bin (Alm) KH. ZAENURI dan sdr. Dr.AMIN FARIH, M.Ag, Saksi kenal mereka sebagai dosen pengajar di Fakultas ilmu sosial dan ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Sedangkan Imam Jaswadi dan Saroni Saksi tidak kenal;

- Bahwa, yang Saksi lakukan selanjutnya membuat SK Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kec. Guntur Kab. Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 1 September 2021, dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut :

NO	NAMA	PANGKAT/GO L	JABATAN DINAS	JABATAN PANITIA
1.	Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum.	Pembina Tk I (IV-b)	Dekan	Penanggung Jawab
2.	Dr. Ahwan Fanani,	Pembina Tk I	Wakil Dekan	Anggota



	M.Ag	(IV-b)	Bid Akademik	
3.	Muhammad Mahsun, M.A	Dosen Tetap Non PNS	Sekjur Ilmu Politik	Anggota
4.	Akhriyadi Sofian, M.A	Dosen Tetap Non PNS	Sekjur Ilmu Sosiologi	Anggota
5.	Dr. H. Amin Farih, M.Ag.	Pembina Tk I (IV-c)	Wakil Dekan Bid Kemahas	Pengarah
6.	H. Adib, S.Ag, M.Si	Penata Tk I (111/d)	Kajur Ilmu Politik	Ketua
7.	Endang Supriadi, M.A	Dosen Tetap Non PNS	Kepala Laboratorium Fisib	Sekretaris
8.	Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.	Pembina Tk I (IV-b)	Wakil Dekan Bid Administrasi Umum	Bendahara
9.	Masrohatun, M.Si	Penata Muda Tk I (111-b)	Dosen Ilmu Politik	Kord Sekretariat an
10.	Muhammad Nuqlir Bariklana, SAP	Penata Muda Tk I (111-b)	Dosen Ilmu Politik	Anggota
11.	Nafisah, MA	Penata Muda Tk I (111-b)	CPNS	Anggota
12.	H.Ahmad Gunawan, MH	Pembina (IV-a)	Kasubag Akd. dan Kmhs	Kord. Jadwal
13.	Siti Azizah, S.Si, M.Si.	Penata Muda Tk I (111-b)	Dosen Ilmu Politik	Anggota
14.	H. Kudrat, SE	Penata Tk I (111/d)	Kasubag Administrasi Umum	Kord Perlengka pan
15.	Sudarmojo	Penata Tk I (111/d)	Staf Akademik	Anggota

- Bahwa, dalam hal ini Saksi jelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan Seleksi Perangkat Desa di Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021 yang mengendalikan yaitu Dr.H.Amin Farih, M.Ag. selaku Pengarah/Sterring Comite dan H. Adib, S.Ag., M.Si. selaku Ketua/Organizing Comite;
- Bahwa, untuk Mekanisme SOP (Standart Operating Procedure) pengajuan kerjasama dilingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo



Semarang yang tercantum dalam Buku Pedoman Kerjasama UIN
Walisongo :

- a. Dari Inisiator mengajukan permohonan penawaran kerjasama kepada Rektor melalui Bagian Umum;
- b. Selanjutnya Rektor menerima dan mendisposisi permohonan penawaran kerjasama yang disampaikan kepada Inisiator dan Wakil Rektor III;
- c. Wakil Rektor III menerima, mempelajari, dan mendisposisi permohonan kerja sama kepada Kabag KKH;
- d. Kasub Kerja sama menerima disposisi kepada unit kerja;
- e. Unit kerja menindak lanjuti permohonan kerja sama;
- f. Mitra mengajukan permohonan kerjasama kepada unit kerja;
- g. Unit kerja mendiskusikan permohonan kerja sama;
- h. Unit kerja menerima kerja sama/menolak kerja sama;
- i. Jika unit kerja menerima permohonan kerja sama, maka program direncanakan dan dilaksanakan;
- j. Pelaksanaan program kerja sama dimonitor dan dievaluasi oleh Rektor;

- Bahwa, Desa yang melaksanakan perjanjian kerjasama terkait Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Tahun 2021 diantaranya:

- a. Kecamatan Gajah ada 8 (delapan) desa : Desa Banjarsari, Desa Tambirejo, Desa Tanjunganyar, Desa Sambung, Desa Medini, Desa Gedangalas, Desa Mlatiharjo, dan Desa Jatisono.
- b. Kecamatan Guntur ada 9 (sembilan) desa : Desa Bogosari, Desa Gaji, Desa Tangkis, Desa Bajarejo, Desa Sidoharjo, Desa Sidokumpul, Desa Trimulyo, Desa Bumiharjo, dan Desa Wonorejo.

Namun yang melaksanakan tes seleksi calon perangkat desa hanya 8 (delapan) desa dari Kec. Gajah, sedangkan untuk 9 (sembilan) desa dari Kec. Guntur membatalkan diri;

- Bahwa, pelaksanaan seleksi calon perangkat desa ada 3 (tiga) tahapan, yaitu: Ujian Materi/Kompetensi Dasar berbasis Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot ujian 50%, Ujian Praktik Komputer dengan bobot ujian 30%, dan Ujian Wawancara dengan bobot ujian 20%;

- Bahwa, untuk biaya dalam pelaksanaan seleksi ditanggung oleh masing-masing Pihak Desa dengan biaya sebesar Rp.2.000.000,00/peserta yang anggarannya bersumber dari APBDes yang dibayarkan secara 2 (dua)

Halaman 52 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



tahap, Tahap Pertama sejumlah 30% yang dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian dan Tahap Kedua sejumlah 70% yang dibayarkan setelah pekerjaan selesai seluruhnya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi;

- Bahwa, untuk pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa Kec.Gajah Kab. Demak Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021 bertempat di:

- a. Tes Kompetensi Dasar berbasis CAT dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 1 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 4 Gedung ICT dan Perpustakaan.
- b. Ujian Praktik Komputer dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 1 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 4 Gedung ICT dan Perpustakaan.
- c. Ujian Wawancara dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 2 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 3 Gedung ICT dan Perpustakaan.

- Bahwa, untuk pembuatan soal tes dari FISIP UIN Walisongo Semarang, yang diambil dari Dosen-Dosen sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan, diantaranya:

- a. Muhammad Parmudi, M.Si. dan Endang Supriadi, MA : Tema Pancasila, Jumlah soal 60 + jawaban;
- b. M.Nuqlir Bariklana, M.Si. dan Naili Ni'matul Illiyun, M.A. : Tema UUD 1945 Jumlah soal 65 + jawaban;
- c. H.Adib, M.Ag dan Muhammad Mahsum, M.A : Tema Pembangunan Desa Jumlah soal 60 + jawaban;
- d. Drs.Nur Syamsudin, M.Ag. dan Tika Ifrida Takayasa, M.A. : Tema Pembangunan Daerah Jumlah soal 60 + jawaban;
- e. Akhriyadi Sofian, M.A, Ririh Megah Safitri, M.A, dan Siti Azizah, M.Si. : Tema Umum Jumlah soal 60 + jawaban;
- f. Masrohatun, M.Si. dan Nafisah, M.Pd : Bahasa Indonesia Jumlah soal 10 + jawaban.

Dari beberapa soal-soal yang sudah didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh sdr.AMIN FARIH selaku Pengarah atau Stering Komite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut diinput oleh sdr.ENDANG SUPRIADI, M.A selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut diacak by system;

Halaman 53 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- Bahwa, jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang, namun dalam pelaksanaannya ada 2 (dua) peserta yang tidak hadir, sehingga yang mengikuti sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang;
- Bahwa, uang yang diterima FISIP UIN Walisongo Semarang dari hasil kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021 sebanyak 97 (sembilan puluh juta) peserta (1 orang mengundurkan diri) sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang diterima secara langsung oleh sdr.TOLKHATUL KHOIR selaku Bendahara Kegiatan dari masing-masing Kepala Desa;
- Bahwa, sebelum mengetahui hasil tes seleksi perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021, Saksi pernah menerima laporan dari Ketua PTIPD UIN Walisongo Semarang (Bu LULUK KHOIRUNISA) bahwa ada salah satu peserta yang dalam waktu 15 menit telah selesai mengerjakan soal CAT dengan nilai 99 (sembilan puluh sembilan) dari 100 soal. Kemudian Pak Rektor sidak mengawasi jalannya tes baik di ruang tes Lantai 1 maupun ruang tes Lantai 4 ICT. Dan di lantai 4 ini Pak Rektor menemukan 1 kursi kosong dan Pak Rektor menanyakan kepada Pengawas "**Ini kemana**", kemudian dijawab "**keluar ke toilet karena sudah selesai**". Kemudian Pak Rektor mengumpulkan Panitia diantaranya Saksi, Pak TOLHATUL KHOIR, Pak AMIN FARIH, Pak ADIB, Pak KUDRAT, dan Bu LULUK di Ruang pertemuan ICT pada tanggal 6 Desember 2021 atau saat tes masih berlangsung. Pada saat itu Pak Rektor menanyakan kondisi tes yang sedang berlangsung dan Saksi jawab "**bahwa tes sudah berjalan baik tetapi ada satu kejanggalan**" dan kejanggalan tersebut dijelaskan oleh Bu LULUK dengan mengatakan "**ada satu peserta yang dalam waktu 15 menit telah selesai mengerjakan seluruh soal dengan nilai 99 benar**". Kemudian Pak Rektor mengatakan "**ada tiga kemungkinan peserta mengerjakan secepat itu. yang pertama orang demak terlalu pintar, yang kedua soal terlalu mudah, dan yang ketiga ada kebocoran soal**". Kemudian Pak Rektor berbicara dengan Saksi yang menyampaikan "**ini harus ditelisik mbak**". Setelah itu Saksi memanggil Pak TOLHATUL KHOIR, Pak AMIN FARIH, dan Pak ADIB untuk berbicara dan didalam pertemuan tersebut Saksi mengulangi apa yang telah disampaikan oleh Pak Rektor yang intinya untuk menilisk

Halaman 54 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



kebocoran soal tersebut ada dimana, waktu itu Saksi menyampaikan tidak mau main main;

- Bahwa, setelah itu pukul 10.21 WIB, Saksi dipanggil oleh Rektor untuk datang ke Rektorat bersama dengan Bu LULUK dan Rektor menyampaikan bahwa Pak AMIN dan Pak ADIB baru saja menghadap dan Saksi mendengarkan rekaman suara Pak AMIN yang intinya **"pertanyaan Pak Rektor terdapat kebocoran dari soal ujian itu yang diakui oleh Pak AMIN dan Pak AMIN mengakui menerima sejumlah uang sebanyak Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang hanya diketahui oleh Pak AMIN dan Pak ADIB yang juga uangnya dititipkan ke Pak TOLHATUL KHOIR sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan juga Pak AMIN dan Pak ADIB meminta perlindungan kepada Pak Rektor"**. Selanjutnya Saksi ditugasi oleh Rektor untuk menyampaikan kepada Pak AMIN agar segera mengembalikan uang tersebut kepada Pihak yang memberi dan kemudian Saksi menemui Pak TOLKHATUL KHOIR untuk segera mengambil uang titipan dari Pak AMIN agar dikembalikan kepada Pak AMIN;

- Bahwa, dari Desa Mlatiharjo, yang lulus :

Ranking 1 sdr.BRAM ERVIANTO, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo.

Ranking 1 sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.

- Bahwa, sejujurnya Saksi tidak bersedia mengeluarkan hasil tes karena cacat hukum dan mencoba untuk menyampaikan kepada Pihak Desa (3 orang) namun dari Pihak Desa bersikeras untuk memperoleh hasil nya malam itu juga, tapi karena mereka memaksa Berita Acara Hasil Ujian segera dikeluarkan maka Berita Acara Hasil Ujian dikeluarkan dan yang menandatangani adalah Sdr. Dr.AMIN FARIH, M.Ag. selaku Steriing Comite/Pengarah Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa pada 8 (delapan) desa di Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021, yang seharunys BA tersebut Saksi menandatangani karena selaku Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang;

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Sdr. SARONI, SH, MH, MM Bin (Alm) ALI MUNAWAR dan sdr. Ir.IMAM JASWADI, SH. Bin (Alm) SUPANGAT, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa, terkait dengan kebocoran soalnya, dari pihak kami melakukan pengulangan soal melalui CAT dan untuk soalnya kemungkinan akan keluar lagi;
- Bahwa, Sejujurnya pada saat, kami mengetahui ada kebocoran soal. Saksi meminta untuk tidak mengeluarkan hasil ujian tersebut. Namun Saksi dan beberapa panitia lainnya mendapatkan tekanan, ancaman dan Saksi sempat berbicara kepada panitia Kec Demak namun mereka menolak dan masih ingin tetap dikeluarkan hasil ujian tersebut dan saat itu Saksi mendapatkan tekanan dari pihak kec demak, sedangkan bapak Rektor saat itu tidak berada ditempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, *Terdakwa keberatan Terdakwa menerangkan tidak ada ancaman ataupun tekanan kepada Saksi untuk mengeluarkan hasil ujian pada malam itu;*

2. Saksi Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag Bin (Alm) Ahmad Mufid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan FISIP UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021 pernah melaksanakan seleksi calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak, dan saat itu Saksi menjadi Panitia selaku Bendahara seleksi calon perangkat desa;
- Bahwa, saat ini Saksi menjawab sebagai Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan pada UIN Walisongo Semarang. Selain itu Saksi ditugaskan tambahan sebagai bendahara dalam Kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1923/UN.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 1 September 2021;
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab Saksi selaku bendahara seleksi calon perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak yaitu Mengelola keuangan dari mulai menyusun RAB, membelanjakan dan mendistribusikan keuangan sesuai kebutuhan dan peraturan perundangan yang sah, membuat pelaporan pengelolaan keuangan secara transparan;
- Bahwa, untuk Sdr. ADIB, S.Ag., M.Si. Bin (Alm) KH. ZAENURI dan sdr. Dr.AMIN FARIH, M.Ag, Saksi kenal mereka sebagai dosen pengajar di Fakultas ilmu sosial dan ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Sedangkan Imam Jaswadi dan Saroni Saksi tidak kenal;
- Bahwa, untuk Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang mengikuti seleksi Calon Perangkat Desa K terdiri dari 8 Desa (Desa Banjarsari,

Halaman 56 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Desa Jatisono, Desa Tanjunganyar, Desa Medini, Desa Sambung, Desa Gedang Alas, Desa Mlatiharjo dan Desa Tambirejo);

- Bahwa, untuk pelaksanaan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak dilaksanakan tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3 dan Kemudian hari Selasa, 7 Desember 2021 sekitar 02.00 WIB penyerahan hasil ujian kepada panitia Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang disaksikan semua Kepala Desa (8 Desa) di Gedung ICT lantai III UIN Walisongo yang beralamat di Jl. Prof. Hamka Ngaliyan, Kota Semarang;

- Bahwa, untuk persyaratan calon peserta tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang menentukan dan mengkoordinir adalah Panitia Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;

- Bahwa, untuk peserta tidak dikenakan biaya, biaya tersebut dibebankan APBD desa masing-masing sebesar dua juta rupiah dan uang yang diterima FISIP UIN Walisongo Semarang dari hasil kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah), uang tersebut Saksi terima karena Saksi sebagai Bendahara Kegiatan;

- Bahwa, Saksi tidak ikut dalam pembuatan soal tes seleksi perangkat Desa tersebut, ada bagian khusus yang membuat dan dikumpulkan melalui sekretaris panitia seleksi;

- Bahwa, pada tanggal 28 November 2021, rumah Saksi yang beralamat Jl. Gayamsari IV RT 02 RW 012 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kota Semarang, didatangi oleh Sdr. AMIN dan diperintah untuk membawa sejumlah uang Pelaksanaan Kegiatan Seleksi sebesar tiga ratus juta Rupiah, dan keesokan harinya uang tersebut Saksi simpan bersama dengan uang yang telah kami terima sebelumnya berkaitan dengan seleksi calon perangkat desa tersebut. Dan pada tanggal 06 Desember 2021, Saksi diperintah oleh Dekan Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABET, M.Hum., untuk mengembalikan uang yang diberikan oleh Sdr. AMIN dan diperintahkan untuk menyerahkan kembali kepada Sdr. AMIN, tetapi yang bersangkutan tidak berkenan menerima dan tanpa alasan yang jelas, tetapi kemudian Saksi diperintah oleh Dekan Dr. Hj. MISBAH ZULFA

Halaman 57 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



ELISABET, M.Hum untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah Sdr. AMIN yang beralamat di Perumahan Permata Puri Ngaliyan Kota Semarang dan saat itu Saksi serahkan dan sudah diterima oleh istrinya Sdr. AMIN;

- Bahwa, pada waktu Saksi menerima uang dari Pak Amin, Saksi tidak melaporkannya kepada Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabet, M.Hum, selaku Dekan fakultas FISIP serta bertanggungjawab dalam melaksanakan seleksi calon perangkat desa;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi uang yang dititipkan oleh Sdr. AMIN (Wakil Dekan 3) pada tanggal 28 November 2021 adalah uang PKS untuk kegiatan seleksi Calon Perangkat Desa dari Kecamatan Gajah yang berjumlah 97 (sembilan puluh tujuh) orang dan Kec. guntur berjumlah 55 (lima puluh lima) orang ditambah 20 (dua puluh) orang lagi dari Ds. Wonorejo Kec. Guntur;

- Bahwa, Saksi tidak tahu jika uang yang diberikan Pak Amin, uang untuk meloloskan beberapa peserta seleksi calon perangkat desa, karena saat itu penanda tanganan PKS dilakukan pada hari senin tanggal 29 November 2021 sedangkan Saksi menerima uang dari sdr. AMIN tanggal 28 November 2021, saat itu Saksi hanya positif thinking beranggapan bahwa uang dari panitia Desa untuk seleksi perangkat desa dititipkan oleh pihak desa kepada sdr. AMIN yang kemudian diserahkan kepada Saksi karena selaku panitia (bendahara). Dan dalam hal ini Saksi tidak tahu jika uang tersebut, merupakan uang suap untuk meloloskan para peserta salah satunya peserta dari desa mlatiharjo;

- Bahwa, biaya yang wajib dibayar oleh panitia desa kepada Saksi selaku bendahara kegiatan seleksi perangkat desa saat penandatanganan PKS adalah sebesar 30% dari Rp. 2.000.000,00/ orang;

- Bahwa, Saksi tidak pernah diberitahu oleh sdr. AMIN dan sdr. ADIB terkait seleksi perangkat desa, ada berapa calon peserta yang sudah dikondisikan. Memang Saksi pernah diajak oleh sdr. AMIN dan sdr. ADIB makan di warung makan Ayam Goreng Pak Agus (Ngaliyan) namun tidak membahas seleksi calon peserta perangkat desa melainkan membahas penerjemahan artikel;

- Bahwa, seingatnya Saksi jumlah peserta yang ikut sebanyak sembilan puluh delapan orang, dan kemudian mengundur satu orang jadi yang ikut tes saat itu berjumlah sembilan puluh tujuh peserta. Dan yang tidak lolos dalam ujian sebanyak lima puluh lima orang gugur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Halaman 58 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



3. Saski Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan FISIP UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021 pernah melaksanakan seleksi calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak, dan saat itu saya menjadi Panitia selaku Pengarah/Ketua Steriing Comite;
- Bahwa, saya menjawab sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik (FISIP) UIN Walisongo Semarang sebagi berikut Melaksanakan kerjasama dengan lembaga/instansi lain baik pemerintahan maupun swasta dan Mengkoordinir kegiatan berkaitan dengan kemahasiswaa;
- Bahwa, tugas sebagai ketua panitia adalah : Mengarahkan pelaksanaan kegiatan, Mengarahkan materi-materi terkait kegiatan dan Mengarahkan tugas-tugas Panitia;
- Bahwa, dalam hal ini saya menjelaskan bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021 pernah melaksanakan seleksi calon Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak didasari Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Pemerintah Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak sesuai MoU Nomor: 026/UO.10.O/R/HM.01/05/2018-421.5/26/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh Prof.Dr.MUHIBBIN, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan HM.NATSIR selaku Bupati Demak, Selain mendasari adanya MoU tersebut;
- Bahwa, Saya tidak kenal dengan Sdr. SARONI, SH, MH, MM Bin (Alm) ALI MUNAWAR dan sdr. Ir.IMAM JASWADI, SH. Bin (Alm) SUPANGAT, dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, pada Bulan September 2021, saya bersama dengan Ibu Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum., pernah didatangi oleh Saroni dan Imam di Ruang Sidang Kantor FISIP UIN Walisongo Semarang yang pada saat itu mereka memperkenalkan diri mengaku Perwakilan Kepala Desa dari Kab.Demak yang dengan maksud ingin menawarkan kerjasama dengan FISIP terkait seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur. Karena yang mengurus bagian kerjasama adalah saya, maka Saroni, SH, MH, MM dan sdr. Ir.Imam Jaswadi, SH. yang selalu berkomunikasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan antara saya, sdr.RONI, sdr.IMAM, dan Pak ADIB selaku Ketua

Halaman 59 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Jurusan Politik FISIP UIN Walisongo Semarang yang sekaligus juga selaku Ketua Organizing Komite Pelaksanaan seleksi perangkat desa pada Kec.Gajah dan Kec.Guntur Kab.Demak Tahun 2021;

- Bahwa, saya beberapa kali melakukan pertemuan dengan sdr.RONI, dan sdr.IMAM dan setiap pertemuan tersebut saya selalu mengajak Pak ADIB, karena Pak ADIB merupakan Ketua/Organizing Komite yang bertugas mengatur pelaksanaan Panitia. Adapun pertemuan-pertemuan antara saya dengan sdr.RONI, dan sdr.IMAM diantaranya:

- 1) Pertemuan pertama sdr.RONI menghubungi tersangka AMIN FARIH melalui telepon yang mana sdr.RONI dan sdr.IMAM mengajak untuk bertemu, yang mana pada waktu itu tersangka AMIN FARIH menawarkan untuk bertemu di Rumah Makan Ayam Goreng SUHARTI dan disetujui oleh sdr.RONI, sebelum bertemu saksi mengajak Pak ADIB untuk ikut dalam pertemuan tersebut, dalam pertemuan tersebut membicarakan kerjasama terkait dengan Teknis Pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerjasama) seleksi calon Perangkat Desa pada Kec.Gajah dan Kec.Guntur Kab.Demak.
- 2) Pertemuan kedua sdr.RONI menghubungi kembali melalui telepon yang mana sdr.RONI dan sdr.IMAM mengajak saksi dan Pak ADIB untuk bertemu di Rumah Makan Ayam Goreng SUHARTI, dalam pertemuan tersebut masih membicarakan terkait dengan teknis pelaksanaan PKS ujian seleksi perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur, setelah itu sdr.RONI dan sdr.IMAM meminta untuk bisa memberikan kisi-kisi materi ujian perangkat desa kepada sdr.RONI dan sdr.IMAM untuk dikaji apakah sudah sesuai dengan Perda Kab.Demak No.1 Tahun 2018 atau belum dan memberikan kisi-kisi ini menjadi syarat kalau ingin dipilih atau lolos sebagai Perguruan Tinggi yang diarahkan mereka berdua untuk melakukan PKS dengan desa-desa yang sdr.RONI dan sdr.IMAM koordinir yang ada di Kec.Gajah dan Kec.Guntur.
- 3) Pertemuan ketiga sdr.RONI kembali menghubungi saksi melalui telepon untuk mengajak ketemuan bersama Pak ADIB di Rumah Makan Padang SEDERHANA, dalam pertemuan tersebut yang hadir saksi, Pak ADIB, sdr.RONI dan sdr.IMAM dimana dalam pertemuan tersebut masih membicarakan tentang kepastian pemberian tidak atau bisanya kisi-kisi materi ujian

Halaman 60 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



kepada sdr.RONI dan sdr.IMAM, dimana pada saat pertemuan sdr.RONI dan sdr.IMAM menyampaikan kalau tidak bisa memberikan kisi-kisi materi ujian maka tidak akan dipilih sebagai perguruan tinggi yang diarahkan untuk kerjasama dan akan diberikan kepada pihak lain/perguruan tinggi lainnya.

4) Pertemuan keempat sdr.RONI kembali menghubungi melalui telepon untuk mengajak ketemuan bersama Pak ADIB di Rumah Makan Padang SEDERHANA, dalam pertemuan tersebut sdr.RONI dan sdr.IMAM menawarkan sejumlah uang untuk bonus diluar pekerjaan resmi PKS, namun saksi dan Pak ADIB berkali-kali menolak, karena mengetahui bahwa terkait PKS (Perjanjian Kerjasama) ujian seleksi perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur sudah ada anggarannya. Karena pertemuan antara saksi, Pak ADIB, sdr.RONI, dan sdr.IMAM belum selesai, sehingga sdr.RONI menghendaki untuk mengajak bertemu selanjutnya, dan disepakati pertemuan selanjutnya di rumahnya Pak ADIB;

- Bahwa, pada awal pertemuan saya dan Pak Adib tidak mengetahui jika Roni merupakan anggota kepolisian, saya tahu dia anggota kepolisian bertugas di Polsek Demak setelah beberapa kali pertemuan dengan Roni. Sedangkan untuk sdr.IMAM merupakan salah satu Kepala Desa di Kec.Karanganyar Kab.Demak;

- Bahwa, Desa yang melaksanakan perjanjian kerjasama terkait Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Tahun 2021 diantaranya:

- 1) Kecamatan Gajah ada 8 (delapan) desa : Desa Banjarsari, Desa Tambirejo, Desa Tanjunganyar, Desa Sambung, Desa Medini, Desa Gedangalas, Desa Mlatiharjo, dan Desa Jatisono.
- 2) Kecamatan Guntur ada 9 (sembilan) desa : Desa Bogosari, Desa Gaji, Desa Tangkis, Desa Bajarejo, Desa Sidoharjo, Desa Sidokumpul, Desa Trimulyo, Desa Bumiharjo, dan Desa Wonorejo. Namun yang melaksanakan tes seleksi calon perangkat desa hanya 8 (delapan) desa dari Kecamatan Gajah, sedangkan untuk 9 (sembilan) desa dari Kecamatan Guntur membatalkan diri;

- Bahwa, Pada tanggal 6 November 2021, sdr.RONI kembali menghubungi melalui telepon dan mengajak pertemuan kembali bersama-sama dengan Pak ADIB, sdr.RONI, dan sdr.IMAM. Pertemuan tersebut berlangsung di rumahnya Pak ADIB yang beralamat di Bangetayu dan tiba di rumahnya Pak ADIB sekira Pukul 22.00 WIB. Dalam pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.RONI dan sdr.IMAM meminta kisi-kisi materi ujian, lalu saksi dan Pak ADIB memberikan kisi-kisi tersebut dan berpesan jangan sampai bocor dan kisi-kisi tersebut hanya untuk dipelajari mereka berdua apakah materi yang Disampaikan tersebut sudah sesuai dengan Perda Kab.Demak atau belum, setelah memberikan kisi-kisi tersebut, sdr.RONI dan sdr.IMAM juga menyampaikan nama-nama calon peserta dari Kec.Gajah dan Kec.Guntur yang diinginkan oleh sdr.RONI dan sdr.IMAM;

- Bahwa, Saya tidak hafal nama-nama peserta yang diinginkan oleh Roni dan Iman, namun saya dan Pak Abid sempat menyampaikan kepada mereka bahwa kami tidak bisa menjamin kelolosannya karena semua proses seleksi ujian sudah melalui Sistem IT dan komputerisasi pusat UIN Walisongo Semarang (PTIPD) yang hasil nilainya tidak bisa diintervensi oleh siapapun;

- Bahwa, setelah sdr.RONI dan sdr.IMAM pulang dari pertemuan tersebut, sdr.RONI melalui telfon menyampaikan bahwa sdr.RONI telah meninggalkan sebuah tas dan berpesan kepada kami berdua agar menerimanya. Setelah tas tersebut dibuka berdua dengan Pak ADIB ternyata isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa, dari uang jumlah uang Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), yang diberikan oleh Roni dan Imam, telah saya serahkan kepada sdr.THOLKHATUL KHOIR selaku Wakil Dekan III yang membidangi bagian keuangan dan administrasi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang saat itu saya sampaikan uang tersebut untuk disampaikan kepada Bu dekan yaitu Bu Elisabeth, namun sdr Tholkhatul Khoir tidak melaporkan uang tersebut kepada bu Elisabeth, sedangkan uang sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) berada pada saya dan sisanya Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ada pada Pak Adib yang menyimpannya;

- Bahwa, uang sebesar tiga tarus juta Rupiah tersebut, saya serahkan kepada Tholkhatul Khoir dirumahnya pada tanggal 7 nopember 2022 sekira pukul 08.00 WIB;

- Bahwa, untuk yang membuat soal-soal dari FISIP UIN Walisongo Semarang, diambil dari Dosen-Dosen sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan, Dari beberapa soal-soal yang sudah didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya soal-soal yang sudah terkumpul tersebut oleh tersangka dipilih jadi 100 soal (1 Paket). Setelah didapat 100 soal

Halaman 62 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian soal tersebut diserahkan ke sdr.ENDANG SUPRIADI, M.A untuk di input PTIPD;

- Bahwa, saya pernah memberitahu sdr. Tolkhatul Khoir, dan pernah meminta pertimbangan kepada sdr. olkhatul Khoir tentang kerjasama untuk meloloskan sesuai keinginan sdr.RONI dan sdr.IMAM, yang kemudian sdr. Tolkhatul Khoir menyampaikan "Tidak apa-apa (setuju), Silahkan diurus berdua". Pada saat itu menyampaikan di Rumah Makan BEBEK Pak AGUS bersama dengan Pak ADIB pada bulan November atau sebelum pelaksanaan tes;

- Bahwa, Pada tanggal 25 November 2021, sdr.RONI dan sdr.IMAM mengajak saya dan Pak ADIB untuk bertemu kembali di Rumah Makan KAMPOENG LAUT Semarang, dalam pertemuan tersebut sdr.RONI dan sdr.IMAM menyerahkan kembali sejumlah uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh sdr.IMAM kepada tersangka AMIN FARIH dan Pak ADIB, Setelah menerima uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut, kemudian dibagi dua, dimana saya membawa sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Pak ADIB membawa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa, dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa ada 3 (tiga) tahapan, yaitu : Ujian Materi/Kompetensi Dasar berbasis Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot ujian 50%, Ujian Praktik Komputer dengan bobot ujian 30%, dan Ujian Wawancara dengan bobot ujian 20%;

- Bahwa, Pelaksanaan tes pada tanggal 6 Desember 2021 yang dilaksanakan adalah :

1) Tes Kompetensi Dasar berbasis CAT dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 1 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 4 Gedung ICT dan Perpustakaan.

2) Ujian Praktik Komputer dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 1 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 4 Gedung ICT dan Perpustakaan.

3) Ujian Wawancara dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 2 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 3 Gedung ICT dan Perpustakaan

- Bahwa, dalam melakukan pengujian wawancara terhadap calon peserta saya ikut, selain melakukan pengujian wawancara saya juga diminta



pertimbangan terkait jadwal peserta untuk dilakukan wawancara terhadap penguji;

- Bahwa, Saya tidak ingat atau tidak hafal nama peserta teruta desa dari mlatiharjo;

- Bahwa, Pada saat pelaksanaan ujian, ujian CAT, ujian praktik komputer, dan ujian wawancara terkait seleksi perangkat desa di Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021 berjalan dengan lancar. Namun ada sidak yang dilakukan oleh Rektor UIN Walisongo Semarang (Prof.IMAM TAUFIQ, M.Ag.), dari sidak yang dilakukan oleh Rektor, Pak Rektor menyampaikan ada peserta yang menyelesaikan soal dengan cepat. Atas sidak yang dilakukan oleh Pak Rektor, kemudian saksi bersama dengan Pak ADIB pernah menghadap Pak Rektor di Ruang Rektorat pada saat pelaksanaan tes masih berlangsung. Ketika itu saya menyampaikan yang intinya bahwa terhadap pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021, saya pernah ditinggali tas dan ternyata isinya uang sejumlah Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) oleh sdr.RONI dan sdr.IMAM. Pak Rektor menanyakan "siapa saja yang tahu tentang ini", kemudian dijawab "yang tahu saya, Pak ADIB, dan Pak TOLKHATUL KHOIR", Setelah mendengar penjelasan dari saya dan Pak ADIB, kemudian Pak Rektor akan mendiskusikan dengan Pimpinan lain atas tindakan saya dan Pak ADIB. Setelah menghadap Pak Rektor, menghadap Bu Dekan, dan Bu Dekan memerintahkan kepada untuk segera mengembalikan uang yang kami terima kepada yang memberi sebelumnya;

- Bahwa, sebelum saya menghadap Pak Rektor, Pak Rektor mengetahui ada peserta yang menyelesaikan soal dengan cepat dan mendapatkan nilai bagus. Dan saat itu saya mendengar Pak Rektor meminta dilakukan penyidikan keesokan harinya saya menghadap Pak Rektor dan meminta perlindungan dari beliau;

- Bahwa, setelah menghadap Pak Rektor saya dan Pak Adib berniat mengembalikan uang tersebut, dimana Tahap pertama sudah dikembalikan kepada sdr.RONI sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2021 sekira Pukul 16.00 WIB di Masjid Godong Purwodadi. Setelah itu saya akan mengembalikan sisanya namun sdr.RONI dan sdr.IMAM menolak dan tidak bisa dihubungi, sehingga uang tersebut masih disimpan oleh Pak ADIB sebesar

Halaman 64 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saya sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa, total uang ada pada saya dan yang telah dikembalikan kepada TOLKHATUL KHOIR sebesar Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah,

- Bahwa, tidak ada kesepakatan antara saya, Amin ataupun Roni dalam nominal uang dalam meluluskan seleksi;

- Bahwa, yang membuat SK pembentukan Panitia Seleksi Calon Peserta Perangkat Desa adalah dekan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

4. Saksi Adib, SAG, MSI Bin (alm) KH. Zaenuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan FISIP UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021 pernah melaksanakan seleksi calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak, dan saat itu saya menjadi Ketua Panitia;

- Bahwa, Saya menjawab sebagai Dosen dan Kepala Jurusan Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik;

- Bahwa, tugas sebagai ketua panitia adalah : menentukan tema kegiatan, menentukan pelaksanaannya, menyusun anggaran kebutuhan panitia Dan menyiapkan SDM yang melibatkan dari beberapa unit kerja. Akan tetapi semua tugasnya sebagai ketua diambil alih oleh sdr. AMIN FARIH termasuk yang menentukan tim-tim pelaksana kegiatan, namanya hanya dipakai saja dalam struktur kepanitiaan;

- Bahwa, pertama kali saya dikenalkan dengan sdr. RONI dan sdr. IMAM pada pertengahan bulan september 2021 di rumah makan ayam goreng Suharti Krapyak Semarang, saat itu saya dihubungi sdr. AMIN FARIH untuk menemui seseorang, akan tetapi tidak menjelaskan siapa mereka dan hanya menyampaikan pertemuan tersebut membahas terkait rencana kerjasama (MOU) dengan desa-desa di Kec. Gajah, sdr. AMIN FARIH memperkenalkan sdr. RONI dan sdr. IMAM sebagai perwakilan dari desa di Kec. Gajah yang akan membicarakan tentang MOU, bahkan sdr. AMIN FARIH memperkenalkan kalau sdr. RONI adalah anggota Polisi yang juga mewakili kepentingan dari desa di Kec. Gajah. sdr. SARONI menyampaikan ketertarikannya dengan Fisip UIN Walisongo Semarang karena sukses dan berhasilnya menangani seleksi perangkat desa di Ds. Mayahan Kab. Grobogan, sdr. RONI menanyakan mekanismenya dan rencananya akan mengajukan kerjasama dengan fisip UINwalisongo

Halaman 65 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang, akan tetapi nanti akan dibicarakan terlebih lanjut dengan desa apakah disetujui atau tidak;

- Bahwa, sekitar empat kali diajak menemui mereka berdua yaitu di rumah makan Suharti 2 kali dan di rumah makan padang sederhana dua kali, mereka menyampaikan pesan dari kepala desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur agar dibantu meloloskan calon-calon peserta ujian perangkat desa yang sudah ditentukan orangnya, saksi ADIB sebenarnya keberatan akan tetapi sdr. AMIN FARIH menyampaikan kalau akan dipertimbangkan terlebih dahulu, Pada pertemuan di rumah makan padang sederhana sdr. RONI dan sdr. IMAM menyampaikan kalau 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah siap untuk MOU dan nantinya ada uang titipan dari kepala desa kepada panitia agar bisa dibantu meloloskan calon-calon yang diminta oleh masing-masing kepala desa;

- Bahwa, Benar awalnya saya sempat menghindar dan menyampaikan tidak usah saja, akan tetapi sdr. AMIN FARIH terus memaksa dan sudah terlanjur janji dengan sdr. RONI dan sdr. IMAM, pada tanggal 06 November 2021 sekitar jam 22.00 wib, saat saya sampai di rumah mereka sudah datang kerumah saya, kemudian kami ngobrol di ruang tamu rumah, dan terjadi pembicaraan antara sdr. AMIN FARIH dengan sdr. RONI dan sdr. IMAM, isinya menyampaikan orang-orang yang nantinya akan dibantu diloloskan, teknisnya nanti sdr. AMIN FARIH akan memberikan jawaban-jawaban soalnya, tidak lama setelah itu sdr. RONI meletakkan tas warna hitam yang isinya adalah uang, Setelah sdr. RONI dan sdr. IMAM meninggalkan rumahnya, kemudian sdr. AMIN FARIH mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta Rupiah) sisanya berapa jumlahnya saksi ADIB tidak tahu, dan oleh sdr. AMIN FARIH dititipkan kepada saksi ADIB, awalnya dimenolak dan menyuruh sdr. AMIN FARIH membawa semua tetapi sdr. AMIN FARIH memaksa agar sebagian di titipkan di rumahnya, asumsi saya kalau uang tersebut adalah uang untuk MOU, dan baru mengetahui jumlah uang tersebut setelah diamankan oleh penyidik dan dihitung bersama-sama jumlahnya adalah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta Rupiah);

- Bahwa, benar saya pernah kembali bertemu tanggal 25 November 2021 kembali diajak oleh sdr. AMIN FARIH menemui sdr. RONI dan sdr. IMAM di rumah makan kampung laut semarang, dan mereka kembali menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta



rupiah), saksi ADIB kaget kok ada tambahan penyerahan uang lagi, dan ternyata mereka menyampaikan kalau uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di kecamatan Guntur, uang diletakan di meja makan dan setelah itu dibawa oleh sdr. AMIN FARIH, ketika perjalanan di mobil sdr. AMIN FARIH menitipkan kepada saksi ADIB sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). Asumsinya uang tersebut adalah tambahan uang untuk MOU;

- Bahwa, berkaitan dengan uang tiga ratus lima puluh juta Rupiah, yang telah diberikan kepada Dr.H.Tolkhatul Khoir, Mag sebagai bendahara melalui Pak Amin Farih, saat itu saya tidak memberitahukan atau tidak melaporkan uang tersebut kepada Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum;

- Bahwa, untuk uang sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta) sudah dititipkan kepada Penyidik pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 jam 14.30 Wib uang diambil dirumahnya dan kemudian dititipkan kepada penyidik, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2022 uang tersebut disita oleh penyidik

- Bahwa, sekitar tanggal 24 Oktober 2021 kembali diajak oleh sdr. AMIN FARIH menemui sdr. IMAM dan sdr. RONI di rumah makan padang sederhana Semarang, saya sempat menolak karena pada saat itu hari Minggu dan sedang ada pengajian di masjid dekat rumahnya, akan tetapi sdr. AMIN FARIH terus memaksa yang akhirnya mau menemaninya, di rumah makan padang sederhana ketemu dengan sdr. IMAM dan sdr. RONI akan tetapi tidak membahas seleksi perangkat desa, karena kebetulan temannya sdr. RONI yaitu Prof. FATAH sudah berada di rumah makan padang sederhana dan ikut bersama-sama makan, jadi agendanya hanya makan-makan saja, akan tetapi saat itu saksi ADIB melihat sdr. RONI dan sdr. AMIN FARIH keluar ruangan tetapi tidak lama, apa yang dibicarakan tidak tahu;

- Bahwa, pada saat pelaksanaan tes CAT sekitar jam 09.00 Wib sdr. IMAM TAUFIQ (rektor UIN) melaksanakan sidak pelaksanaan ujian CAT di lantai 1 dan lantai 4 gedung PTIPD, dan ditemukan ada satu peserta yang sudah keluar dari ruangan tes alasanya untuk minum, dan berdasarkan informasi dari PTIPD ternyata peserta tersebut nilainya 99, dari 100 soal artinya hanya salah 1 (satu) soal saja, sdr. AMIN FARIH sebagai panitia kemudian mengajak tersangk ADIB untuk menghadap rektor untuk memberikan penjelasan, SAKSI adib kemudian diminta sdr. AMIN FARIH menghadap rektor ruanganya dan sdr. AMIN FARIH langsung

Halaman 67 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



menyampaikan untuk minta perlindungan dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya;

- Bahwa, Saya dan AMIN FARIH menghadap Bapak Rektor dan menyampaikan permohonan maaf dan minta perlindungan atas peristiwa yang terjadi pada saat ujian CAT, kemudian sdr. AMIN FARIH menceritakan kronologis terjadi MOU antara desa-desa Kec. Gajah dengan Fisip terkait banyaknya desa-desa yang terkait untuk bekerja sama dengan UIN, mereka menyampaikan cocok dengan UIN karena infra struktur dan SDM nya bagus, kemudian terkait dengan CAT ada kisi-kisi tentang soal yang disampaikan kepada peserta melalui paguyuban yang kisi-kisinya tentang isian yang ada dalam perda diantaranya UUD 45, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, termasuk pengetahuan umum dan Bahasa, sdr. AMIN FARIH menyampaikan diluar MOU ada tambahan yang diberikan oleh panitia desa berupa uang yang jumlahnya Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), atas laporan tersebut rektor menyampaikan akan membahas dengan pimpinan yang lain;
- Bahwa, Saya ikut dilibatkan dalam kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat keputusan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021, dan yang membuat SK tersebut adalah ibu Dekan Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum;
- Bahwa, setelah menghadap bapak Rektor, hasilnya pada malam hari Dekan meminta hasil seleksi secara keseluruhan tidak bisa diserahkan secara langsung dengan memanggil tiga orang dari unsur panitia, tetapi dari panitia desa tidak mau karena tiga orang tersebut tidak mewakili dari keseluruhan desa, tetapi secara pribadi menolak untuk diulang dengan alasan kenapa tidak pada saat pagi hari ketika ada peserta yang selesai terlebih dahulu tidak langsung dibatalkan dan mereka sudah mengikuti proses secara keseluruhan, dan kenapa tidak segera di umumkan, Panitia desa tetap tidak mau keluar dari ruang PTIPD menunggu konsultasi Dekan dengan Rektor dan Rektor tetap menginginkan agar pelaksanaan ujian diulang, kami panitia seleksi dan pimpinan Fakultas kemudian mengadakan

Halaman 68 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



rapat kembali dengan perwakilan panitia desa dan info dari Rektor kami sampaikan, tetapi ada penolakan secara keseluruhan dari panitia desa dan kepala desa, dan tetap minta diumumkan, situasi saat itu sudah mulai memanas dan kelihatan akan anarkis, kemudian sdr. AMIN FARIH mengusulkan agar yang tanda tangan berita acara hasil seleksi wakil dekan tiga bidang kerja sama dan ke mahasiswa (sdr. AMIN FARIH), hal tersebut kemudian di konsultasikan lagi kepada Rektor dan Dekan mempersilahkan, kemudian hasil ujian CAT diberikan oleh bagian PTIPD kepada panitia seleksi, dan di proses nilai secara keseluruhan. Mulai jam 01.00 Wib di susun berita acara hasil seleksi dan ditanda tangani oleh sdr. AMIN FARIH, baru pada jam 02.00 Wib diserahkan kepada panitia desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

5. Saksi Ir. H. Imam Jaswadi, S.H. Bin (Alm) Supangat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan adanya surat permohonan pemilihan perangkat desa untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa. Selanjutnya Terdakwa selaku kepala Desa Mlatiharjo mendapat surat jawaban dari Pemerintah Kabupaten Demak yang pada pokoknya Desa Mlatiharjo dapat melaksanakan pemilihan perangkat Desa;
- Bahwa, benar saya dan Sahroni pernah bertemu dengan ibu dekan Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum, dalam pertemuan tersebut Sdr. SARONI menanyakan untuk bisa menjalin kerjasama dalam seleksi perangkat desa. Dan Sdri. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum, menyampaikan bahwa untuk akreditasi di Fisip akreditasi "B" dan untuk kerja sama seleksi perangkat desa akan dipelajari Perda nya;
- Bahwa, pada akhir September 2021, saya dihubungi oleh SARONI dan bertemu dengan Sdr. AMIN di rumah makan "ayam goreng SUHARTI" yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Sdr. SARONI, saya, Sdr. AMIN dan Sdr. ADIB, yang membahas tentang tindak lanjut kerja sama dengan UIN Walisongo Semarang terkait seleksi perangkat desa dilingkungan Kec. Gajah Kab. Demak dan sdr. Amin memperkenalkan sdr Adib kepada saya dan Saroni, setelah pertemuan tersebut dan disana saya tahu jika Amin merupakan wakil dekan sedangkan adib dosen UIN Walisongo Semarang Fakultas Sosial Ilmu Politik;
- Bahwa, setelah pertemuan dengan Amin dan Adib, Saroni melakukan pertemuan dengan beberapa Kades kec Gajah di rumah makan Bale

Halaman 69 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Raos Kudus termasuk terdakwa dan saksi mengetahui hal tersebut karena dihubungi untuk merapat namun saya tidak bisa ikut;

- Bahwa, seingat saya yang hadir didalam pertemuan antara lain Kades Banjarsari, Kades Gedangalas, Kades Tambirejo, Kades Tanjunganyar, Kades Sambung, dan Terdakwa selaku Kades Mlatiharjo, hanya dua kades yang tidak hadir saat itu;

- Bahwa, dalam pertemuan tersebut membahas pelaksanaan MOU dan membahas masalah uang, Saroni menyampaikan bahwa agar uangnya segera dikumpulkan dan secara teknis dikumpulkan kerumah mbah Imam dan selanjutnya sekitar 2 minggu kades- kades tersebut menindaklanjuti dengan menyetorkan uang kerumah saya dengan jumlah sebesar Rp.2.700.000.000,-, dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Kades Tanjung anyar sdr Alaudin sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) ;
- ✓ Kades Sambung sdr Siswahyudi sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- ✓ Sdr. Agus Suryanto Kades Banjarsari , sdr. Haryadi Kades Tambirejo menyerahkan sebesar Rp. 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) untuk calon Desa Banjarsari, Desa Tambirejo dan Desa Medini, dengan perincian dari Kades Medini Sdr.Mohamad Rois sebesar Rp.400.000.000,-, Kades Banjarsari sdr.Haryadi sebesar Rp.400.000.000,- dan Kades Tambirejo sdr. Agus Suryanto sebesar Rp.150.000.000,- dirumah saksi sekitar pukul 14.00 wib diawal bulan Nopember 2021;
- ✓ Kades Mlatiharjo menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- ✓ Kades Sambung menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 20.000 .000 (dua puluh juta);
- ✓ Kades Gedangalas sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
- ✓ Kades Jatisono menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp.275.000.000 dan kedua sebesar Rp. 25 . 000.0000;



- Bahwa, benar, saya dan Saroni awal oktober 2021, kami bertemu dengan Amin dan Adib dirumah makan “Ayam Goreng SUHARTI” yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut menyampaikan kalau ada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah yang siap MoU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan juga menyampaikan kepala desa-kepala desa siap MoU dan menandatangani perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang di inginkan dari tiap-tiap desa diloloskan, dijawab oleh sdr. AMIN FARIH kalau nanti akan di kawal. Kami (sdr. IMAM dan SARONI) juga menyampaikan gambaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon yang akan di loloskan besarnya @Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi itu belum pasti karena jumlah pesertanya juga belum pasti;

- Bahwa, pada bulan Oktober 2021, saya dihubungi SARONI untuk datang ke kantor Polres Demak yang beralamat di Jl. Sultan Trenggono Jogoloyo Kec. Demak, Kab. Demak. selanjutnya diajak SARONI ke “restoran padang SEDERHANA” yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang, disana kami bertemu dengan Sdr. AMIN, Sdr. ADIB dan didalam pertemuan tersebut membahas terkait meyakinkan kalau 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah sudah siap MOU dengan Fisip UIN Walisongo semarang, mereka juga menanyakan materi soalnya seperti apa saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir menggunakan system CAT dan itu melalui aplikasi, sdr. AMIN FARIH menyampaikan kalau nanti akan diberi soal dan jawabanya, dan silahkan diteruskan kepada calon peserta;

- Bahwa, Pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib saya dihubungi oleh Sdr. SARONI untuk diajak ketemuan di depan SPBU Wolter Monginsidi Genuk, Jl. Wolter Monginsidi, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, serta menyiapkan uang sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta) yang nantinya akan diserahkan kepada sdr. Amin, selanjutnya Saroni langsung menuju kerumah Adib yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang. Dan sekitar pukul 22.00 Wib sampai dirumah Sdr. ADIB, Saroni dengan membawa uang yang sudah disiapkan dalam tas ransel warna hitam untuk bersama – sama bertemu dengan Sdr. AMIN FARIH di rumahnya sdr. ADIB, dan sebelum turun saya dipesan intinya “Mbah nanti uangnya di letakkan saja, jangan ada bahasa menyerahkan uang” Dalam

Halaman 71 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



pertemuan tersebut SARONI memberikan beberapa lembar print out nama-nama peserta yang ingin diloloskan dari Kec. Guntur dan lembar tulisan tangan nama-nama peserta yang ingin diloloskan dari Kec. Gajah;

- Bahwa, Saksi menjelaskan nama-nama calon peserta yang diserahkan kepada sdr.AMIN FAHRI dan Sdr.ADIB dari Kec. Gajah, yaitu:

- 1) Dari Desa Medini: sdr.ALI MAKSUM, Jabatan yang dilamar Kadus Dukuh Jati dan sdr.IMAM BAEHAQI Jabatan yang dilamar Sekdes.
- 2) Dari Desa Tanjunganyar: sdr.ABDUS SALIM, Jabatan yang dilamar Kadus Tegal Cikai, sdr.VIDIATMOKO, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan, sdr.ABDUL KHARIS, Jabatan yang dilamar Kaur Perencanaan, dan sdr.ANCIKA BINAR VIANA, Jabatan yang dilamar Kaur Tata Usaha dan Umum.
- 3) Dari Desa Sambung: sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan, dan sdr.ZAENAL ARIFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.
- 4) Dari Desa Jatisono: sdr.AHMAD TAUFIK, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan, dan sdr.AHMAD YUSUF, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.
- 5) Dari Desa Mlatiharjo: sdr.BRAM ERVIANTO, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo, dan sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.
- 6) Dari Desa Gedangalas: sdr.AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekdes.
- 7) Dari Desa Banjarsari: sdr.IMAM TAFTAZANI, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan, dan sdr.AGITA KUSUMA DEWI, Jabatan yang dilamar Sekdes.
- 8) Dari Desa Tambirejo: sdr.RISAT WARDANA, Jabatan yang dilamar Kadus Dungkap.

- Bahwa, Benar, pada tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 07.30 Wib dihubungi SARONI untuk mengajak ketemuan di "Restoran Kampung Laut Semarang" yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan sebelum berangkat diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta) dan sesampainya di rumah makan Kampung laut setelah duduk di meja diminta untuk meletakkan bungkusan paper bag yang berisi uang Rp. 110.000.000 tersebut tersebut diatas meja, setelah



acara makan – makan tersebut selesai bungkus yang berisi uang tersebut dibawa oleh sdr Amin Farih beserta bungkus makanan yang telah dipesan untuk dibawa pulang;

- Bahwa, setelah menerima soal – soal kunci dari Amin dan Adib dan memperbanyak soal kunci tersebut, serta menjadwalkan pelatihan kepada calon peserta seleksi yang telah dikondisikan/dititipkan oleh para Kades kec. Gajah, Pada tanggal 13 dan 20 Nopember 2021 di Hotel TRIIZZ di jalan gajah Raya No. 88 Sabirejo kec Gayamsari, Kota Semarang diadakan 2 kali pelatihan dan tanggal 4 Desember 2021 di Hotel Horison Kota Lama sekali pertemuan pelatihan, dengan cara para calon perangkat desa dari 8 desa kami berikan soal CAT untuk dikerjakan, kemudian setelah selesai mengerjakan kami lakukan evaluasi hasil pengerjaan oleh masing – masing calon dengan cara para calon peserta saling bertukar soal yang telah dikerjakan untuk dilakukan koreksi, sehingga akan ketahuan para calon mampu mengerjakan berapa soal, dan pada saat evaluasi saya menyampaikan jawaban yang benar terhadap soal – soal tersebut dan saya melakukan latihan berulang – ulang sehingga setiap calon peserta hafal terhadap soal dan kunci jawaban yang benar dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang sempurna dengan nilai 100;

- Bahwa, Terdakwa menyerahkan uang sekitar akhir Oktober 2021, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saya di rumah yang beralamat di Cangring Kec.Karanganyar, Kab.Demak. Sekitar satu minggu kemudian, Terdakwa menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Total uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan calon peserta atas nama VERUKA PRI SEPTASARI sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum dan saksi BRAM ERVIANTO sebagai Kepala Dusun Tegalombo Desa Mlatiharjo;

- Bahwa, terhadap 16 calon peserta yang ikut seleski, yang lulus sebanyak 15 orang sementara 1 orang atas nama AHMAD TAUFIQ dari Desa Jatisono tidak lolos karena kalah rangking, dan uang tersebut telah dikembalikan kepada Purnomo melalui Alaudin;

- Bahwa, di dalam penerimaan calon perangkat desa kecamatan gajah tidak ada hubungan pekerjaan dengan saya. Lalu saya menghubungi oleh Saroni untuk dicarikan pihak ketiga atau universitas yang dapat melaksanakan seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah, kemudian

Halaman 73 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



saksi Saroni bersedia membantu dengan dihubungkan kepada pihak UIN Walisongo Semarang melalui saksi Prof.Dr.FATAJ SYUKUR;

- Bahwa, saya bekerja sebagai Kades Cangkring, Kec. Karanganyar, Kab. Demak

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

6. Saksi Saroni S.H, M.H, M.M. bin (alm) Ali Munawar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan kecamatan gajah mengadakan kegiatan Pemilihan perangkat desa untuk delapan desa yang berada di kecamatan gajah tersebut;

- Bahwa, saya mengetahui jika kecamatan gajah mengadakan kegiatan Pemilihan perangkat desa untuk 8 (delapan) desa, berdasarkan informasi dari sdr. IMAM JASWADI (Kepala desa Cangkring, Kec. Karanganyar) dan sdr. MASRUKIN (kepala desa Gajah, Kec. Gajah), memberitahukan kalau di kec. Gajah akan mengadakan kegiatan Pemilihan perangkat desa dan minta bantuan untuk dicarikan pihak ketiga;

- Bahwa, setelah Imam Jaswadi menyampaikan minta bantuan dicarikan pihak ketiga dalam seleksi pemilihan calon perangkat desa, kemudian saya dan Imam Jaswadi menemui Prof.Dr.FATAJ SYUKUR yang merupakan salah satu Dosen di UIN menyampaikan serta memperkenalkan sdr. IMAM JASWADI selaku perwakilan kepala desa di Kec. Gajah dan menanyakan apakah di UIN Walisongo Semarang dapat diajak kerjasama dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa. Setelah itu Prof.Dr.FATAJ SYUKUR, meminta saya dan Imam Jaswadi mendatangi Kantor FISIP UIN Walisongo Semarang dan menemui Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang bernama Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum;

- Bahwa, selanjutnya Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum meminta ssaya dan Imam Jaswadi, berkoordinasi dengan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang;

- Bahwa, benar, saya dan Imam Jaswadi pernah mengundang 8 (delapan) Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa termasuk Terdakwa untuk bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus. Pada pertemuan tersebut Saya dan Imam Jaswadi menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, untuk teknisnya



kepada Kepala Desa disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, serta menyakinkan mereka yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos;

- Bahwa, saya sudah lupa berapa kali diundang oleh sdr. IMAM JASWADI ke rumah makan baleraos Kudus, dan yang diingat sdr. IMAM JASWADI sudah berada di rumah makan baleroas dengan beberapa kepala desa (jumlahnya berapa dan siapa saja Saksi lupa), maksud dan tujuannya diundang hanya ngobrol saja, dan tidak membahas masalah proses seleksi pemilih calon perangkat desa, tetapi Saksi mendengar kalau para kepala desa membahas masalah jadwal pelaksanaan pemilihan perangkat desa, dan Saksi juga mendengar bahwa sdr. IMAM JASWADI menyampaikan kalau UIN Walisongo dapat diajak kerja sama sebagai pihak ketiga dalam proses pemilihan seleksi calon perangkat desa di Kec. Gajah Kab. Demak;

- Bahwa, benar, saya dan Imam Jaswadi awal oktober 2021, bertemu dengan Amin dan Adib dirumah makan "Ayam Goreng SUHARTI" yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut menyampaikan kalau ada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah yang siap MoU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan juga menyampaikan kepala desa-kepala desa siap MoU dan menandatangani perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang di inginkan dari tiap-tiap desa diloloskan, dijawab oleh sdr. AMIN FARIH kalau nanti akan di kawal. Kami (sdr. IMAM dan SARONI) juga menyampaikan gambaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon yang akan di loloskan tetapi itu belum pasti karena jumlah pesertanya juga belum pasti;

- Bahwa, pada bulan Oktober 2021, saya dan Imam Jaswadi ke "restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang, disana kami bertemu dengan Sdr. AMIN, Sdr. ADIB dan didalam pertemuan tersebut membahas terkait meyakinkan kalau 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah sudah siap MOU dengan Fisip UIN Walisongo semarang, mereka juga menanyakan materi soalnya seperti apa saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir menggunakan system CAT dan itu melalui aplikasi, sdr. AMIN FARIH menyampaikan kalau nanti akan diberi soal dan jawabanya, dan silahkan diteruskan kepada calon peserta;

Halaman 75 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- Bahwa, setelah menerima soal – soal kunci dari Amin dan Adib dan memperbanyak soal kunci tersebut, serta menjadwalkan pelatihan kepada calon peserta seleksi yang telah dikondisikan/dititipkan oleh para Kades Kec. Gajah, Pada tanggal 13 dan 20 Nopember 2021 di Hotel TRIIZZ di jalan gajah Raya No. 88 Sabirejo kec Gayamsari, Kota semarang diadakan 2 kali pelatihan dan tanggal tanggal 4 Desember 2021 di Hotel Horison Kota Lama sekali pertemuan pelatihan, dengan cara para calon perangkat desa dari 8 desa kami berikan soal CAT untuk dikerjakan, kemudian setelah selesai mengerjakan kami lakukan evaluasi hasil pengerjaan oleh masing – masing calon dengan cara para calon peserta saling bertukar soal yang telah dikerjakan untuk dilakukan koreksi, sehingga akan ketahuan para calon mampu mengerjakan berapa soal, dan pada saat evaluasi saya menyampaikan jawaban yang benar terhadap soal – soal tersebut dan saya melakukan latihan berulang – ulang sehingga setiap calon peserta hafal terhadap soal dan kunci jawaban yang benar dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang sempurna dengan nilai 100;
- Bahwa, total Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara bertahap pertama sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kekurangannya Terdakwa menyerahkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang tersebut diterima oleh Imam Jaswadi;
- Bahwa, Terdakwa saat itu menyerahkan nama atas nama VERUKA PRI SEPTASARI sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum dan saksi BRAM ERVIANTO sebagai Kepala Dusun Tegalombo Desa Mlatiharjo;
- Bahwa, terhadap 16 calon peserta yang ikut seleski, yang lulus sebanyak 15 orang sementara 1 orang atas nama AHMAD TAUFIQ dari Desa Jatisono tidak lolos karena kalah rangking, dan uang tersebut telah dikembalikan kepada Purnomo melalui Alaudin;
- Bahwa, benar, setelah pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa tahun 2021 yang dilaksanakan tanggal 6 Desember 2021 dihubungi oleh AMIN FARIH ketemu di di Masjid gaerah Godong, Kab. Grobogan, sampai di masjid tersebut diberikan uang pengembalian dari sebesar Rp.320.000.000;
- Bahwa, saya pernah menerima uang sebesar Rp.650.000.000,- sudah digunakan untuk pengkondisian di Polda Jateng agar pemeriksaan dugaan penerimaan sejumlah uang dalam seleksi perangkat desa

Halaman 76 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Kecamatan Gajah dapat dihentikan sesuai dengan permintaan dari Imam Jaswadi agar terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr.YONO yang mengaku sebagai pengacara yang kenal dengan jendral polri;

- Bahwa, di dalam penerimaan calon perangkat desa kecamatan gajah tidak ada hubungan pekerjaan dengan saya. Saya hanya diminta oleh Imam Jaswadi untuk dicarikan pihak ketiga atau universitas yang dapat melaksanakan seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah;
- Bahwa, saya merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Demak;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

7. Saksi Muhamad Erfai Bin (Alm) Bajuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan adanya seleksi pemilihan perangkat desa untuk formasi di Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak dan yang menjadi Kades saat itu Terdakwa **Moh Junaedi Bin (alm) Sarpin;**
- Bahwa, Saksi selaku an anggota LKMD Desa Mlatiharjo;
- Bahwa, sekitar pertengahan bulan Oktober 2021 diberitahu oleh sdr. MOH.JUNAEDI akan ada seleksi pemilihan perangkat desa dan diundang untuk mengikuti rapat di Balaidesa Mlatiharjo yang dihadiri oleh BPD, LKMD, pejabat RT dan RW serta tokoh masyarakat yang dilaksanakan sekitar tanggal 22 Oktober 2021, tujuan rapat adalah menyampaikan informasi terkait rencana akan diselenggarakan seleksi perangkat desa di desa Mlatiharjo dan sekaligus pembentukan Panitianya, hasil rapat kemudian menyetujui susunan tim Panitia pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah, dan Saksi ditunjuk sebagai ketuanya, dan dikuatkan berdasarkan surat keputusan Kepala desa Mlatiharjo nomor 22 tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang pembentukan tim pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak;
- Bahwa, formasi yang kosong dan yang akan di isikan yaitu Kadus Tegalombo yang mendaftar 8 calon peserta dan Kaur tata pemerintahan yang mendaftar 9 calon peserta;
- Bahwa, Saksi sebagai Ketua Panitia menjelaskan pemilihan desa Mlatiharjo membuat perjanjian kerjasama dengan UIN Walisongo Semarang melalui Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (Fisip) nomor : 03/TPPD/XI/2021, nomor :229/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021 tentang pelaksanaan seleksi calon perangkat desa Mlatiharjo kecamatan Gajah Kab. Demak tahun 2021;

Halaman 77 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- Bahwa, untuk pelaksanaan kegiatan ujian seleksi perangkat desa Mlatiharjo pada tanggal 6 Desember 2021 di UIN Walisongo Semarang, dan dari berita acara hasil seleksi Pilprades desa Mlatiharjo yang diserahkan oleh pihak UIN Walisongo yang dinyatakan lolos ujian seleksi adalah : kadus Tegalombo adalah : BRAM ERVIANTO, dan Kaur tata usaha adalah : VERUKA PRI SEPTASARI;

- Bahwa, pada saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, Saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi saks tidak mau di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, Saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang;

- Bahwa, keesokan harinya, setelah sholat subuh Saksi langsung menempelnya di kantor balai desa. Kertas hasil seleksi tersebut tidak Saksi buka sejak Saksi terima dari pihak UIN. Saksi membuka kertas tersebut, pada waktu menempelnya di kantor balai desa;

- Bahwa, Saksi ditunjuk sebagai ketua panitia dalam pemilihan perangkat desa mlatiharjo berdasarkan hasil rapat, yang menandatangani SK adalah Terdakwa yang saat itu selaku Kepala Desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi Suyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan anak bernama Bram Ervianto Saksi mengikuti seleksi calon perangkat desa mlatiharjo;

- Bahwa, Terdakwa MOH JUNAEDI yang merupakan Kades Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak dan Sdr. MOH JUNAEDI merupakan adik ipar Saksi;

- Bahwa, pada waktu itu Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa akan ada pengisian calon perangkat desa, kemudian menawarkan kepada Saksi BRAM ERVIANTO ikut calon perangkat desa tapi ada biayanya, kemudian



Saksi menyampaikan ya tergantung BRAM mau apa tidak, namun Saksi mengaku kepada Terdakwa tidak memiliki biayanya;

- Bahwa, Terdakwa menyampaikan "biayanya 150juta pak, uangnya njenengan dulu masih berapa", kemudian Saksi menjawab "dulu Saksi ngasih 180juta, tapi baru dikembalikan 30juta", Sehingga uang pinjaman Saksi terdahulu yang masih 150juta, akan digunakan oleh Sdr. MOH JUNAEDI untuk menjadikan BRAM ERVIANTO menjadi perangkat desa Mlatiharjo;

- Bahwa, dahulu Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi pada waktu almarhum istri Saksi masih hidup untuk pemilihan atau mengikuti calon kepala desa Mlatiharjo, saat itu meminjam uang sebesar seratus delapan puluh juta Rupiah;

- Bahwa, setelah Terdakwa menjadi Kades uang tersebut hanya dikembalikan tiga puluh juta Rupiah, sedangkan sisanya digunakan Terdakwa untuk meloloskan anak Saksi menjadi perangkat desa mlatiharjo dan uang tersebut tidak Saksi mintai kembali;

- Bahwa, anak Saksi Bram Ervianto sudah lolos dan sudah dilantik menjadi Kadus Tegalombo Desa Mlatiharjo, Kec. Gajah, Kab. Demak;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada siapa oleh Terdakwa, Terdakwa hanya menyampaikan bahwa untuk menjadi Kadus Tegalombo biayanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut merupakan uang milik Saksi yang dahulu dipinjam dan belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

9. Saksi Bram Ervianto Bin Suyoto, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa,sehubungan dengan Saksi telah mengikuti seleksi perangkat desa dan telah lolos serta telah dilantik menjadi Kadus Tegalombo dan Terdakwa Moh Junaedi merupakan Kades Mlatiharjo;

- Bahwa, Terdakwa merupakan paman Saksi, adik kandung dari almarhum ibu Saksi;

- Bahwa, berdasarkan formasi jabatan yang kosong Kadus Tegalombo dan Kaur Tata usaha dan Umum, Dalam kegiatan tersebut Saksi mendaftarkan diri mengikuti kegiatan seleksi calon perangkat desa Mlatiharjo Saksi melamar formasi Kadus Tegalombo Desa Mlatiharjo, Krc. Gajah, Kab. Demak;



- Bahwa, selain dari pengumuman oleh Panitia seleksi desa, Saksi juga di beritahu oleh Terdakwa untuk mengikuti kegiatan seleksi tersebut, karena juga sebagai ponakan dari Kades Mlatiharjo, sehingga Saksi mendaftarkan diri untuk kegiatan seleksi perangkat desa di desa Mlatiharjo dan Saksi mendaftar formasi Kadus Tegalombo desa Mlatiharjo dengan melengkapi syarat – syaratnya;
- Bahwa, sebelum pelaksanaan Saksi dihubungi via telepon oleh sdr Imam Jaswadi menyampaikan bahwa “Mas Bram, nanti hari Sabtu ada pelatihan soal di Hotel TRIZZ Semarang” dan dimenjawab “ Gih” , Selanjutnya pada hari sabtu Tanggal 13 Nopember 2021 sekitar jam 13,00 wib Saksi dan rekan – rekan yang lain dari 8 Desa sekitar 16 orang datang ke Hotel TRIZZ dan sesampainya di hotel tersebut dikumpulkan dan sebelum dilakukan pelatihan disampaikan oleh sdr. Imam Jaswadi “Nanti ada soal tolong dikerjakan semampunya kalian masing masing” dan waktu itu juga ada sdr. Roni , selanjutnya diberi soal – soal untuk dikerjakan selama 45 menit, setelah selesai mengerjakan soalnya selesai dilakukan koreksi bersama – sama dengan dipandu oleh sdr. Imam Jaswadi diberitahukan jawaban yang benar atas soal – soal tersebut , dan diminta untuk berulang kali sampai hafal dan Saksi melakukan pelatihan setiap pelatihan sebanyak 2 kali dan setelah selesai soal – soalnya tersebut dikumpulkan kembali, selanjutnya beberapa hari kemudian dihubungi sdr. Imam Jaswadi lagi untuk mengikuti kegiatan pelatihan lagi di hotel yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar jam 13.00 wib dengan metode pada hari yang pertama dengan latihan menjawab soal – soal yang diberikan oleh sdr. Imam Jaswadi sekitar 2 kali mengerjakan sampai kami hafal terhadap soal dan jawaban tersebut dan setelah selesai soalnya dikumpulkan kembali;
- Bahwa, pada saat melakukan pelatihan soal – soal tersebut mendapatkan nilai 45, dari 100 soal dan setelah melakukan pelatihan soal yang kedua kalinya mendapatkan nilai diatas 90;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang mendaftar formasi Pilprades di Desa Mlatiharjo ada 18 orang dan yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil pengumuman panitia seleksi desa Tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 04.00 Wib dan yang dinyatakan lulus ada 2 orang antara lain Saksi formasi kadus tegalombo dan Veroka Pri Septasari formasi kaur Tata usaha dan Umum;



- Bahwa, Terdakwa pernah menawarkan kepada ayah kandung Saksi (Suyoto) menyampaikan ada pengisian calon perangkat desa tapi ada biayanya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) agar BRAM ERVANTO dapat diloloskan. Selanjutnya ayah Saksi menyetujui penawaran dari Terdakwa. Bahwa untuk pembayaran dilakukan dengan cara Terdakwa yang mempunyai hutang kepada ayah Saksisebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) akan dianggap lunas, kemudian Terdakwa yang akan memberikan uang miliknya kepada Imam Jaswadi;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

10. Saksi Haryadi Bin Mohadi, Yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, sehubungan dengan pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Bahwa, terkait dengan pemilihan calon perangkat desa, Saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada pokoknya menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan "satu minggu uang harus sudah dikumpulkan", dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI;
- Bahwa, pelaksanaan ujian pada tanggal 6 Desember 2021, di Falkutas Sosial dan Ilmu Politik UIN Walingso;
- Bahwa, saat pelaksaasn seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu

Halaman 81 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, Saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi Terdakwa serta tujuh kades lainnya termasuk Saksi tidak mau di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, Saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang;

- Bahwa, total uang yang diserahkan kepada Imam Jaswadi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa, untuk meloloskan peserta atas nama Bram Ervianto yang merupakan keponakan kandung Terdakwa formasi Kadus Tegalombo Desa Maltiharjo dan sdri. Veruka Priseptasari formasi Kaur Tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo;
- Bahwa, Saksi sebenarnya tidak terlalu kenal dengan Imam Jaswadi, ia merupakan kades cangring, selain itu kami juga mendapatkan ancaman dari Imam Jaswadi serta Roni apabila tidak mengikuti seleksi serta arahan mereka kami akan dicari-cari kesalahan;

Terdakwa tidak menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi

11. Saksi Alaudin bin H. Zarkoni, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Bahwa, terkait dengan pemilihan calon perangkat desa, Saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada pokoknya menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang

Halaman 82 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan "satu minggu uang harus sudah dikumpulkan", dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI;

- Bahwa, pelaksanaan ujian pada tanggal 6 Desember 2021, di Falkutas Sosial dan Ilmu Politik UIN Walingso;
- Bahwa, saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, Saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi Terdakwa serta tujuh kades lainnya termasuk Saksi tidak mau di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, Saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang;
- Bahwa, total uang yang diserahkan kepada Imam Jaswadi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa, untuk meloloskan peserta atas nama Bram Ervianto yang merupakan keponakan kandung Terdakwa formasi Kadus Tegalombo Desa Maltiharjo dan sdri. Veruka Priseptasari formasi Kaur Tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo;
- Bahwa, Saksi sebenarnya tidak terlalu kenal dengan Imam Jaswadi, ia merupakan kades cangring, selain itu kami juga mendapatkan ancaman dari Imam Jaswadi serta Roni apabila tidak mengikuti seleksi serta arahan mereka kami akan dicari-cari kesalahan;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

12. Saksi Agus Suryanto Bin (Alm) Juremi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

Halaman 83 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait dengan pemilihan calon perangkat desa, Saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada pokoknya menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan "satu minggu uang harus sudah dikumpulkan", dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI;
- Bahwa, pelaksanaan ujian pada tanggal 6 Desember 2021, di Falkutas Sosial dan Ilmu Politik UIN Walingso;
- Bahwa, saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, Saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi Terdakwa serta tujuh kades lainnya termasuk Saksi tidak mau di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, Saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang;
- Bahwa, total uang yang diserahkan kepada Imam Jaswadi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa, untuk meloloskan peserta atas nama Bram Ervianto yang merupakan keponakan kandung Terdakwa formasi Kadus Tegalombo Desa Maltiharjo dan sdri. Veruka Priseptasari formasi Kaur Tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo;

Halaman 84 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- Bahwa, Saksi sebenarnya tidak terlalu kenal dengan Imam Jaswadi, ia merupakan kades cangring, selain itu kami juga mendapatkan ancaman dari Imam Jaswadi serta Roni apabila tidak mengikuti seleksi serta arahan mereka kami akan dicari-cari kesalahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

13. Saksi Siswahyudi Bin Sudewo, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

- Bahwa, terkait dengan pemilihan calon perangkat desa, Saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada pokoknya menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan "satu minggu uang harus sudah dikumpulkan", dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI;

- Bahwa, pelaksanaan ujian pada tanggal 6 Desember 2021, di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo;

- Bahwa, saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, Saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi Terdakwa serta tujuh kades lainnya termasuk Saksi tidak mau

Halaman 85 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, Saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang;

- Bahwa, total uang yang diserahkan kepada Imam Jaswadi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);

- Bahwa, untuk meloloskan peserta atas nama Bram Ervianto yang merupakan keponakan kandung Terdakwa formasi Kadus Tegalombo Desa Maltiharjo dan sdri. Veruka Priseptasari formasi Kaur Tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo;

- Bahwa, Saksi sebenarnya tidak terlalu kenal dengan Imam Jaswadi, ia merupakan kades cangring, selain itu kami juga mendapatkan ancaman dari Imam Jaswadi serta Roni apabila tidak mengikuti seleksi serta arahan mereka kami akan dicari-cari kesalahan;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

14. Saksi H. Turmuji als Rouf Bin H. Subadri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

- Bahwa, terkait dengan pemilihan calon perangkat desa, Saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada pokoknya menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan “satu minggu uang harus

Halaman 86 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



sudah dikumpulkan", dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI;

- Bahwa, pelaksanaan ujian pada tanggal 6 Desember 2021, di Falkutas Sosial dan Ilmu Politik UIN Walingso;

- Bahwa, saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, Saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi Terdakwa serta tujuh kades lainnya termasuk Saksi tidak mau di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, Saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang;

- Bahwa, total uang yang diserahkan kepada Imam Jaswadi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);

- Bahwa, untuk meloloskan peserta atas nama Bram Ervianto yang merupakan keponakan kandung Terdakwa formasi Kadus Tegalombo Desa Mlatiharjo dan sdri. Verruka Priseptasari formasi Kaur Tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo;

- Bahwa, Saksi sebenarnya tidak terlalu kenal dengan Imam Jaswadi, ia merupakan kades cangring, selain itu kami juga mendapatkan ancaman dari Imam Jaswadi serta Roni apabila tidak mengikuti seleksi serta arahan mereka kami akan dicari-cari kesalahan;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

15.Saksi Mohamad Rois Bin (Alm) Ngatimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

- Bahwa, terkait dengan pemilihan calon perangkat desa, Saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada

Halaman 87 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan "satu minggu uang harus sudah dikumpulkan", dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI;

- Bahwa, pelaksanaan ujian pada tanggal 6 Desember 2021, di Falkutas Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo;
- Bahwa, saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, Saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi Terdakwa serta tujuh kades lainnya termasuk Saksi tidak mau di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, Saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang;
- Bahwa, total uang yang diserahkan kepada Imam Jaswadi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa, untuk meloloskan peserta atas nama Bram Ervianto yang merupakan keponakan kandung Terdakwa formasi Kadus Tegalombo Desa Maltiharjo dan sdri. Vruka Priseptasari formasi Kaur Tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo;
- Bahwa, Saksi sebenarnya tidak terlalu kenal dengan Imam Jaswadi, ia merupakan kades cangring, selain itu kami juga mendapatkan ancaman dari Imam Jaswadi serta Roni apabila tidak mengikuti seleksi serta arahan mereka kami akan dicari-cari kesalahan;daripada Saksi.

Halaman 88 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi membenarkan yang mendaftar formasi Pilprades di Desa Mlatiharjo ada 18 orang dan yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil pengumuman panitia seleksi desa Tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 04.00 Wib dan yang dinyatakan lulus ada 2 orang antara lain Saksi (Bram Ervianto) formasi kadus tegalombo dan Veroka Pri Septasari formasi kaur Tata usaha dan Umum.

- Bahwa, Tekdawa pernah menawarkan kepada Saksi SUTOYO yang merupakan ayah kandung dari Saksi BRAM ERVIANTO dengan menyampaikan ada pengisian calon perangkat desa tapi ada biayanya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) agar BRAM ERVIANTO dapat diloloskan. Selanjutnya Saksi SUTOYO dan Saksi BRAM ERVIANTO menyetujui penawaran dari Terdakwa. Bahwa untuk pembayaran dilakukan dengan cara Terdakwa yang mempunyai hutang kepada Saksi SUTOYO sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) akan dianggap lunas oleh Saksi SUTOYO, kemudian Terdakwa yang akan memberikan uang miliknya kepada Saksi IMAM JASWADI;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

16. Saksi Purnomo, S.Sos Bin (Alm) Sukarmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa, sehubungan dengan pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

- Bahwa, terkait dengan pemilihan calon perangkat desa, Saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada pokoknya menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI

Halaman 89 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan "satu minggu uang harus sudah dikumpulkan", dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI;

- Bahwa, pelaksanaan ujian pada tanggal 6 Desember 2021, di Falkutas Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo;

- Bahwa, saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, Saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi Terdakwa serta tujuh kades lainnya termasuk Saksi tidak mau di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, Saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang;

- Bahwa, Total uang yang diserahkan kepada Imam Jaswadi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);

- Bahwa, untuk meloloskan peserta atas nama Bram Ervianto yang merupakan keponakan kandung Terdakwa formasi Kadus Tegalombo Desa Maltiharjo dan sdri. Veruka Priseptasari formasi Kaur Tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo;

- Bahwa, Saksi sebenarnya tidak terlalu kenal dengan Imam Jaswadi, ia merupakan kades Cangring, selain itu kami juga mendapatkan ancaman dari Imam Jaswadi serta Roni apabila tidak mengikuti seleksi serta arahan mereka kami akan dicari-cari kesalahan;juta rupiah).

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan FISIP UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021 pernah melaksanakan seleksi calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak, dan saat itu saya menjadi Panitia selaku Bendahara seleksi calon perangkat desa;

Halaman 90 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saat ini saya menjawab sebagai Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan pada UIN Walisongo Semarang. Selain itu saya ditugaskan tambahan sebagai bendahara dalam Kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1923/UN.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 1 September 2021;
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saya selaku bendahara seleksi calon perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak yaitu Mengelola keuangan dari mulai menyusun RAB, membelanjakan dan mendistribusikan keuangan sesuai kebutuhan dan peraturan perundangan yang sah, membuat pelaporan pengelolaan keuangan secara transparan;
- Bahwa, untuk Sdr. ADIB, S.Ag., M.Si. Bin (Alm) KH. ZAENURI dan sdr. Dr.AMIN FARIH, M.Ag, saya kenal mereka sebagai dosen pengajar di Fakultas ilmu sosial dan ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Sedangkan Imam Jaswadi dan Saroni saya tidak kenal;
- Bahwa, untuk Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang mengikuti seleksi Calon Perangkat Desa K terdiri dari 8 Desa (Desa Banjarsari, Desa Jatisono, Desa Tanjunganyar, Desa Medini, Desa Sambung, Desa Gedang Alas, Desa Mlatiharjo dan Desa Tambirejo);
- Bahwa, untuk pelaksanaan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak dilaksanakan tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3 dan Kemudian hari Selasa, 7 Desember 2021 sekitar 02.00 WIB penyerahan hasil ujian kepada panitia Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang disaksikan semua Kepala Desa (8 Desa) di Gedung ICT lantai III UIN Walisongo yang beralamat di Jl. Prof. Hamka Ngaliyan , Kota Semarang;
- Bahwa, untuk persyaratan calon peserta tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang menentukan dan mengkoordinir adalah Panitia Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;
- Bahwa, untuk peserta tidak dikenakan biaya, biaya tersebut dibebankan APBD desa masing-masing sebesar dua juta rupiah dan uang yang diterima FISIP UIN Walisongo Semarang dari hasil kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec.Gajah Kab.Demak Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah), uang tersebut saya terima karena saya sebagai Bendahara Kegiatan;

- Bahwa, saya tidak ikut dalam pembuatan soal tes seleksi perangkat Desa tersebut, ada bagian khusus yang membuat dan dikumpulkan melalui sekretaris panitia seleksi;

- Bahwa, pada tanggal 28 November 2021, rumah saya yang beralamat Jl Gayamsari IV RT 02 RW 012 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kota Semarang, didatangi oleh Sdr. AMIN dan diperintah untuk membawa sejumlah uang Pelaksanaan Kegiatan Seleksi sebesar tiga ratus juta Rupiah, dan keesokan harinya uang tersebut saya simpan bersama dengan uang yang telah kami terima sebelumnya berkaitan dengan seleksi calon perangkat desa tersebut. Dan pada tanggal 06 Desember 2021, saya diperintah oleh Dekan Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABET, M.Hum., untuk mengembalikan uang yang diberikan oleh Sdr. AMIN dan diperintahkan untuk menyerahkan kembali kepada Sdr. AMIN, tetapi yang bersangkutan tidak berkenan menerima dan tanpa alasan yang jelas, tetapi kemudian saksi diperintah oleh Dekan Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABET, M.Hum untuk mengantar uang tersebut ke rumah Sdr. AMIN yang beralamat di Perumahan Permata Puri Ngaliyan Kota Semarang dan saat itu saya serahkan dan sudah diterima oleh istrinya Sdr. AMIN;

- Bahwa, Pada waktu saya menerima uang dari Pak Amin, saya tidak melaporkannya kepada Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabet, M.Hum, selaku Dekan fakultas FISIP serta bertanggungjawab dalam melaksanakan seleksi calon perangkat desa;

- Bahwa, sepengetahuan saya uang yang dititipkan oleh Sdr. AMIN (Wakil Dekan 3) pada tanggal 28 November 2021 adalah uang PKS untuk kegiatan seleksi Calon Perangkat Desa dari Kecamatan Gajah yang berjumlah 97 (Sembilan puluh tujuh) orang dan Kec. guntur berjumlah 55 (lima puluh lima) orang ditambah 20 (dua puluh) orang lagi dari Ds. Wonorejo Kec. Guntur;

- Bahwa, saya tidak tahu jika uang yang diberikan Pak Amin, uang untuk meloloskan beberapa peserta seleksi calon perangkat desa, karena saat itu penanda tanganan PKS dilakukan pada hari senin tanggal 29 November 2021 sedangkan saya menerima uang dari sdr. AMIN tanggal 28 November 2021, saat itu saya hanya positif thinking beranggapan bahwa uang dari panitia Desa untuk seleksi perangkat desa dititipkan oleh

Halaman 92 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



pihak desa kepada sdr. AMIN yang kemudian diserahkan kepada saya karena selaku panitia (bendahara). Dan dalam hal ini saya tidak tahu jika uang tersebut, merupakan uang suap untuk meloloskan para peserta salah satunya peserta dari desa mlatiharjo;

- Bahwa, biaya yang wajib dibayar oleh panitia desa kepada saya selaku bendahara kegiatan seleksi perangkat desa saat penandatanganan PKS adalah sebesar 30% dari Rp. 2.000.000,00/ orang;

- Bahwa, saya tidak pernah diberitahu oleh sdr. AMIN dan sdr. ADIB terkait seleksi perangkat desa, ada berapa calon peserta yang sudah dikondisikan. Memang saya pernah diajak oleh sdr. AMIN dan sdr. ADIB makan di warung makan Ayam Goreng Pak Agus (Ngaliyan) namun tidak membahas seleksi calon peserta perangkat desa melainkan membahas penerjemahan artikel;

- Bahwa, seingatnya saya jumlah peserta yang ikut sebanyak sembilan puluh delapan orang, dan kemudian mengundur satu orang jadi yang ikut tes saat itu berjumlah sembilan puluh tujuh peserta. Dan yang tidak lolos dalam ujian sebanyak lima puluh lima orang gugur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 4 (empat) lembar fc. Legalisir surat keputusan kepala desa Mlatiharjo Nomor 25 tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang mengangkat sdr. BRAM ERVIANTO sebagai kadus Tegalomho Desa Mlatiharjo
- 2) 4 (empat) lembar fc. Legalisir surat keputusan kepala desa Mlatiharjo Nomor 26 tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang mengangkat sdr. VERUKA PRI SEPTASARI sebagai Kaur tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo
- 3) Uang tunai sejumlah Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- 4) Uang tunai sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 5) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 "868473035801471" dan IMEI 2 "868473035801463";
- 6) 1 (satu) buah SIM CARD SIMPATI dengan nomor 081325373949 dengan ICCID nomor 0525-0000-0111-6638.



- 7) “1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 (satu) kamar dan meeting room Hotel Horison Kota Lama Semarang, dengan nomor reservasi: 00095296, tanggal 04 Desember 2021 atas nama IMAM DEMAK sejumlah Rp 2.580.000,00.”
- 8) 1 (satu) lembar dublikat bill hotel “Triizz Hotel” Nomor: 4120, tanggal 13/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar dublikat bill hotel “Triizz Hotel” Nomor: 4242, tanggal 20/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 10) 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk dual Drive Micro USB OTG dan USB 3.0 kapasitas 32 GB, yang berisii rekaman CCTV kamera 3 masjid Baitussalam Godong alamat Jl. Jenderal Sudirman Godong, Kec. Godong Kab. Grobogan, yaitu rekaman kejadian hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 dari jam 16.00.00 sampai dengan jam 16.59.32.
- 11) 1 (satu) buah Buku Pedoman Kerja Sama UIN Walisongo 2020;
- 12) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 03/TPPD/XI/2021, tanggal 26 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 13) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 004/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 14) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 06/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 15) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 7/TPPD/XI/2021, tanggal 27 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

Halaman 94 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



16) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 008/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

17) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

18) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XII/2021, tanggal 30 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

19) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 11/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

20) 1 (satu) bendel Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Demak Nomor: 026/Un.10.0/R/HM.01/05/2018, Nomor: 421.5/26/IX/2018, tanggal 28 September 2018;

21) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Mlatiharjo* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 299/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Mlatiharjo* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

22) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Medini* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 04/TPPD/XI/2021, Nomor: 297/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal

Halaman 95 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Medini* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

23) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sambung* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 006/TPPD/XI/2021, Nomor: 300/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sambung* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

24) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gedangalas* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 007/TPPD/XI/2021, Nomor: 302/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Gedangalas* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

25) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 008/TPPD/XI/2021, Nomor: 298/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

26) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 009/TPPD/XI/2021, Nomor: 301/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

27) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 303/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

Halaman 96 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



28) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 11/TPPD/XI/2021, Nomor: 296/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

29) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 293/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

30) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 05/XI/2021, Nomor: 290/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

31) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 07/TIM/XI/2021, Nomor: 288/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

32) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 08/XI/2021, Nomor: 289/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

33) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidoarjo* Kecamatan Guntur

Halaman 97 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 2964/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidoharjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

34) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 287/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

35) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 10/PKS/TPPD/XI/2021, Nomor: 311/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

36) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 010/TPPD/XI/2021, Nomor: 292/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

37) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gaji* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 12/TPKD/XI/2021, Nomor: 291/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Gaji* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

38) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan Sementara Seleksi Perangkat Desa Gajah dan Guntur Demak Fisip UIN Walisongo Semarang 2021;



- 39) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2704/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2705/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2706/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2707/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Banjarsari Nomor: 2673/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Medini Nomor: 2675/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tambirejo Nomor: 2677/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Mlatiharjo Nomor: 2679/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Sambung Nomor: 2681/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tanjunganyar Nomor: 2683/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Gedangalas Nomor: 2685/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;

Halaman 99 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- 50) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jatisono Nomor: 2687/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 51) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Kartika I. P.;
- 52) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus) dengan penguji Sdr. M. Nuqlir;
- 53) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Endang S.;
- 54) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Ririn Megah S.;
- 55) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Moh Yamin;
- 56) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Wiwit;
- 57) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Siti Azizah;
- 58) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Kaisar Atmaja;
- 59) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Mashohatul;
- 60) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Amin Farih;
- 61) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Solkhah Mufrikhah;
- 62) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Tolkhatul Khoir;
- 63) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Adib;
- 64) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Akhriyadi Sofian;

Halaman 100 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moch. Parmudi;
- 66) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Rofiq;
- 67) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahwan Fanani;
- 68) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahmad Gunawan;
- 69) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moh. Fauzi;
- 70) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Syamsudin;
- 71) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ghufroon Ajib;
- 72) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Muhammad Mahsun;
- 73) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Hasyim;
- 74) 1 (satu) ID Card Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah, Kab. Demak;
- 75) 1 (satu) bendel Daftar Hadir Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak, Senin 6 Desember 2021;
- 76) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar Soal, Topik = Fisip 6 Des 2021;
- 77) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 1 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jateng Tahun 2021;
- 78) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 567/Un.10.6/D/HK.02.13.01/2021, tanggal 15 Januari 2021, tentang Penetapan Panitia Pembuat Soal Penyaringan Perangkat Desa Mayangan, Kec. Tawangharjo, Kabupaten Grobogan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo 2021;

Halaman 101 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



79) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Wawancara Nomor: 2534/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021;

80) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Praktik Nomor: 2535/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021.

81) 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk Cruiser blade 8 GB warna merah, hitam, yang berisi rekaman percakapan antara sdr.Prof Dr Imam Taufiq, M.Ag, Sdr.Dr.Amin Farih,M.Ag., dan Sdr.Adib, S.Ag. dengan durasi 15.55 menit.

82) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan Hasil Investigasi Dugaan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Kerjasama seleksi calon perangkat desa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, terhadap 8 (delapan) Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi PURNOMO (Kepala Desa Jatisono), Saksi SISWAHYUDI (Kepala Desa Sambung), Saksi AGUS SURYANTO (Kepala Desa Tambirejo), Saksi TURMIJI (Kepala Desa Gedang Alas), dan Saksi ALAUDIN (Kades Tanjunganyar), Saksi HARYADI (Kepala Desa Banjarsari), Saksi MOHAMAD ROIS (Kades Medini) menghadiri undangan dari Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI untuk bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, untuk teknisnya kepada Kepala Desa disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, sedangkan Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.
- Sekitar satu minggu kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang lain kembali diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI di rumah makan Baleraos Kudus, pada Kepala Desa di arahkan agar segera melaksanakan persiapan mulai membentuk panitia dimasing-masing desa

Halaman 102 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



dan menerima pendaftaran. Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menegaskan kalau pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang bersedia melakukan kerjasama.

- Selanjutnya sekitar satu minggu berikutnya kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI di rumah makan Gravitasi Kudus. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendengar Saksi SARONI dan Saksi IMAM JASWADI menekankan kalau sudah fix akan bekerja sama dengan pihak UIN Walisongo Semarang, dan Saksi SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasannya untuk melobi pihak UIN Walisongo Semarang, kalau untuk formasi kadus dan kaur harus membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang, yang diserahkan paling lambat satu minggu kemudian kepada Saksi IMAM JASWADI, apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal.

- Bahwa menindaklanjuti pertemuan tersebut maka Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUTOYO yang merupakan ayah kandung dari Saksi BRAM ERVIANTO dengan menyampaikan ada pengisian calon perangkat desa tapi ada biayanya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) agar BRAM ERVIANTO dapat diloloskan. Selanjutnya Saksi SUTOYO dan Saksi BRAM ERVIANTO menyetujui penawaran dari Terdakwa. Bahwa untuk pembayaran dilakukan dengan cara Terdakwa yang mempunyai hutang kepada Saksi SUTOYO sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) akan dianggap lunas oleh Saksi SUTOYO, kemudian Terdakwa yang akan memberikan uang miliknya kepada Saksi IMAM JASWADI.

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi VERUKA PRI SEPTASARI agar mengikuti seleksi perangkat desa dengan memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) agar dapat diloloskan seleksi calon perangkat desa. Kemudian Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyetujui tawaran dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan uang total sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :



1. Pertama, sekitar bulan Oktober 2021, Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
2. Kedua, sekitar bulan November 2021, Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Ketiga, pada waktu yang sudah lupa, Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa sekitar akhir Oktober 2021, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi IMAM JASWADI dirumahnya yang beralamat di Cangring Kec.Karanganyar, Kab.Demak. Sekitar satu minggu kemudian, Terdakwa menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi IMAM JASWADI dirumahnya. Terdakwa menyerahkan total uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi IMAM JASWADI untuk meloloskan Saksi VERUKA PRI SEPTASARI sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum dan Saksi BRAM ERVANTO sebagai Kepala Dusun Tegalombo Desa Mlatiharjo.

- Bahwa pada tanggal 6 November 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si melakukan pertemuan di rumah Saksi ADIB, S.Ag. M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH meminta soal ujian dan jawabannya, lalu Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian serta berpesan jangan sampai bocor. Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah termasuk nama Saksi VERUKA PRI SEPTASARI sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum dan Saksi BRAM ERVANTO sebagai Kepala Dusun Tegalombo Desa Mlatiharjo, tidak lama setelah itu Saksi SARONI, SH meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), yang berasal dari uang setoran Kepala Desa termasuk uang dari Terdakwa Mohamad Rois untuk meloloskan IMAM BAEHAQI dan ALI MAKSUM.

Halaman 104 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- Setelah Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH meninggalkan rumah milik Saksi ADIB, S.Ag. M.Si, kemudian Saksi Dr. AMIN FARIH, M.Ag. mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi ADIB, S.Ag. M.Si sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Dr. AMIN FARIH, M.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi THOLKHATUL KHOIR dirumahnya Saksi THOLKHATUL KHOIR.

- Pada tanggal 25 November 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr. AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di rumah makan Kampung Laut Semarang yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH. MH. MM menyerahkan uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dengan cara diletakkan diatas meja makan dan menyampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah, selanjutnya uang tersebut diambil dan kemudian dibawa oleh Saksi Dr. AMIN FARIH, M.Ag. Dalam perjalanan di dalam mobil uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi Dr. AMIN FARIH, M.Ag. dibagi dua yaitu untuk Saksi Dr. AMIN FARIH, M.Ag. mendapat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI mendapatkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Dr. AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku pegawai negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 dengan nomor induk pegawai/NIP : 197106142000031002, yang menjabat Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021.

Halaman 105 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **KESATU** melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo pasal 55 ayat (1) KUHP , atau **KEDUA** melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) KUHP; atau **KETIGA** melanggar Pasal 13 Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo pasal 55 ayat (1) KUHPyang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
3. Dengan Maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang sebagaimana ketentuan Umum pada pasal 1 angka 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas

Halaman 106 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan sebagaimana maksud ketentuan hukum aquo adalah orang sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **MOH.JUNAEDI Bin (Alm) SARPIN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum cocok dan sesuai dengan identitas sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang/error in persona, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa benar orang yang dihadapkan kepersidangan adalah pelaku tindak pidana dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksudkan diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

Menimbang, bahwa kata “ atau “ frasa “ pegawai negeri atau penyelenggara negara “ menunjukkan adanya alternatif elemen, sehingga dengan telah terbukti satu elemen saja maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengertian Pegawai Negeri yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa pegawai negeri meliputi :

- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kpegawaian;
- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- orang yang menerima gaji atau upah dari keuang negara atau daerah;

Halaman 107 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Adapun pengertian tentang pegawai negeri lebih lanjut diatur dalam undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undsng-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kpegawaian. Didalam pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari

- a. Pegawai Negeri Sipil
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
- c. Anggota Kepolisian Rwpublik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pengertian Pegawai Negeri diatas maka jelaslah bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah termasuk Pegwai Negeri yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 31 rahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan undang-undang nomr 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih bebas dari korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam Bab II disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan
7. Pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan terdakwa didukung adanya barang bukti yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, terhadap 8 (delapan) Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi PURNOMO (Kepala Desa Jatisono), Saksi SISWAHYUDI (Kepala Desa Sambung), Saksi AGUS



SURYANTO (Kepala Desa Tambirejo), Saksi TURMIJI (Kepala Desa Gedang Alas), dan Saksi ALAUDIN (Kades Tanjunganyar), Saksi HARYADI (Kepala Desa Banjarsari), Saksi MOHAMAD ROIS (Kades Medini) menghadiri undangan dari Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI untuk bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, untuk teknisnya kepada Kepala Desa disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, sedangkan Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.

- Sekitar satu minggu kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang lain kembali diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI di rumah makan Baleraos Kudus, pada Kepala Desa di arahkan agar segera melaksanakan persiapan mulai membentuk panitia dimasing-masing desa dan menerima pendaftaran. Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menegaskan kalau pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang bersedia melakukan kerjasama.

- Selanjutnya sekitar satu minggu berikutnya kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI di rumah makan Gravitasi Kudus. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendengar Saksi SARONI dan Saksi IMAM JASWADI menekankan kalau sudah fix akan bekerja sama dengan pihak UIN Walisongo Semarang, dan Saksi SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasanya untuk melobi pihak UIN Walisongo Semarang, kalau untuk formasi kadus dan kaur harus membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per oran, yang diserahkan paling lambat satu minggu kemudian kepada Saksi IMAM JASWADI, apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal.

- Bahwa menindaklanjuti pertemuan tersebut maka Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUTOYO yang merupakan ayah kandung dari Saksi BRAM ERVANTO dengan menyampaikan ada pengisian calon perangkat desa tapi ada biayanya Rp.150.000.000,- (seratus lima

Halaman 109 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



puluh juta rupiah) agar BRAM ERVIANTO dapat diloloskan. Selanjutnya Saksi SUTOYO dan Saksi BRAM ERVIANTO menyetujui penawaran dari Terdakwa. Bahwa untuk pembayaran dilakukan dengan cara Terdakwa yang mempunyai hutang kepada Saksi SUTOYO sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) akan dianggap lunas oleh Saksi SUTOYO, kemudian Terdakwa yang akan memberikan uang miliknya kepada Saksi IMAM JASWADI.

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi VERUKA PRI SEPTASARI agar mengikuti seleksi perangkat desa dengan memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) agar dapat diloloskan seleksi calon perangkat desa. Kemudian Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyepakati tawaran dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan uang total sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

1. Pertama, sekitar bulan Oktober 2021, Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
2. Kedua, sekitar bulan November 2021, Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Ketiga, pada waktu yang sudah lupa, Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa sekitar akhir Oktober 2021, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi IMAM JASWADI dirumahnya yang beralamat di Cangring Kec.Karanganyar, Kab.Demak. Sekitar satu minggu kemudian, Terdakwa menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi IMAM JASWADI dirumahnya. Terdakwa menyerahkan total uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi IMAM JASWADI untuk meloloskan Saksi VERUKA PRI SEPTASARI sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum dan Saksi BRAM ERVIANTO sebagai Kepala Dusun Tegalombo Desa Mlatiharjo.

- Bahwa pada tanggal 6 November 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IMAM JASWADI , Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si melakukan pertemuan di

Halaman 110 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



rumah Saksi ADIB, S.Ag. M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH meminta soal ujian dan jawabannya, lalu Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian serta berpesan jangan sampai bocor. Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah termasuk nama Saksi VERUKA PRI SEPTASARI sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum dan Saksi BRAM ERVIANTO sebagai Kepala Dusun Tegalombo Desa Mlatiharjo, tidak lama setelah itu Saksi SARONI, SH meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), yang berasal dari uang setoran Kepala Desa termasuk uang dari Terdakwa Mohamad Rois untuk meloloskan IMAM BAEHAQI dan ALI MAKSUM.

- Setelah Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH meninggalkan rumah milik Saksi ADIB, S.Ag. M.Si, kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi ADIB, S.Ag. M.Si sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi THOLKHATUL KHOIR di rumahnya Saksi THOLKHATUL KHOIR.

- Pada tanggal 25 November 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di rumah makan Kampung Laut Semarang yang beralamat di Puri Maerokoko Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH.MH.MM menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dengan cara diletakkan diatas meja makan dan menyampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah, selanjutnya uang tersebut diambil dan kemudian dibawa oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Dalam

Halaman 111 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



perjalanan di dalam mobil uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dibagi dua yaitu untuk Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mendapat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI mendapatkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku pegawai negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 dengan nomor induk pegawai/NIP : 197106142000031002, yang menjabat Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021.

Menimbang, bahwa “Unsur Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara “ adalah terpenuhi

Unsur ke 3. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya;

Bahwa dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya unsur ini bersifat alternatif yaitu supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya, didalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau “maksud selanjutnya” yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Dengan maksud merupakan penjabaran dari ajaran kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yaitu opzet atau kesengajaan atau dengan sengaja. Unsur dengan maksud merupakan salah satu bentuk kesengajaan atau bisa dikatakan dengan penuh kesadaran melakukan.

Halaman 112 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Menurut E.Utrecht sebagaimana disadur oleh Moh Saleh Djindang yang dimaksud dalam jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*krin van vaste werkezaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan yang banyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zovell mogelijk nauwkeurig omscreven*) dan yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja.

Dalam unsur ini mensyaratkan bahwa pemberian atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Objek yang diterimanya adalah terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki penerima, atau penerima mengetahui bahwa maksud pemberian dilakukan karena pemberinya mengetahui bahwa penerima memiliki kekuasaan tertentu. Pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berupa berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.

Berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan terdakwa didukung adanya barang bukti yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI melakukan koordinasi dengan Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku pegawai negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 dengan nomor induk pegawai/NIP : 197106142000031002, yang menjabat Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENUR sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021.
- Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. merupakan Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang dengan tugas sbb :

Halaman 113 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- a. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga/ instansi lain baik pemerintahan maupun swasta;
- b. Mengkoordinir kegiatan berkaitan dengan kemahasiswaan

Adapun tugas-tugas Dr.AMINFARIH,M.Ag., selaku Pengarah/Sterling Komite diantaranya sbb:

- a. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- b. Mengarahkan materi-materi terkait kegiatan;
- c. Mengarahkan tugas-tugas Panitia

- Bahwa, Saksi ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021, menjelaskan tugasnya sebagai ketua panitia adalah :

- 1) menentukan tema kegiatan.
- 2) menentukan pelaksanaannya.
- 3) menyusun anggaran kebutuhan panitia.
- 4) Menyiapkan SDM yang melibatkan dari beberapa unit kerja

- Bahwa untuk pembuatan soal test CAT dari FISIP UIN Walisongo Semarang ditunjuk dosen-dosen UIN Walisongo Semarang sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan diantaranya adalah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan MUHAMMAD MAHSUM, M.A untuk Tema Pembangunan Desa jumlah soal 60 + jawaban.

- Dari soal-soal yang telah dibuat oleh para dosen yang ditunjuk maka didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh Saksi Dr.AMINFARIH,M.Ag selaku Pengarah atau Sterling Komite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh Saksi ENDANG SUPRIADI, M.A selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.

- Bahwa pada pertemuan tanggal 6 November 2021, di rumah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang, Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI meminta soal ujian dan jawabannya, kemudian Saksi Dr.AMINFARIH,M.Ag dengan diketahui Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian. Selanjutnya Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan daftar nama-nama calon peserta

Halaman 114 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



seleksicalonperangkatdesadari Kecamatan Gajah sebanyak 18 orang yang akan diloloskan termasuk Saksi VERUKA PRI SEPTASARI dan Saksi BRAM ERVIANTO.

- Bahwa Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI telah menyerahkan uang total sebesar Rp.830.000.000,- kepada Saksi ADIB dan Saksi AMIN FAHRI.

- Bahwa setelah menerima soal-soal beserta jawaban yang akan diujikan dari Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan soal dan jawaban ujian yang akan diujikan pada seleksi calonperangkatdesadari Kecamatan Gajah kepada 16 (enam belas) calon peserta termasuk Saksi VERUKA PRI SEPTASARI dan Saksi BRAM ERVIANTO melalui pelatihan yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 13 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang, kedua tanggal 20 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang dan ketiga tanggal 04 Desember 2021 di Hotel Horizon Kota Lama Semarang. Pada pelatihan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menekankan agar para calon perangkat desa peserta pelatihan untuk mengingat-ingat soal dan jawaban tersebut karena besok yang akan keluar pada waktu test CAT (Computer Assisted Test).

- Bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang melaksanakan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3. Untuk Tim penilai ujian Wawancara termasuk diantaranya Saksi dan Saksi ADIB, SAG, MSI . Seleksi tersebut diikuti sebanyak 97 orang termasuk Saksi VERUKA PRI SEPTASARI dan Saksi BRAM ERVIANTO yang namanya telah diserahkan kepada Saksi Dr.AMINFARIH,M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si .

- Bahwa dari hasil pelaksanaan tes yang dilaksanakan Pihak FISIP UIN Walisongo Semarang pada tanggal 6 Desember 2021, terhadap 16 (enam belas) orang yang dititipkan oleh Saksi SARONI dan Saksi Ir.IMAM JASWADI, SH. kepada Saksi Dr.AMINFARIH,M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si diperoleh hasil ujian 15 (lima belas) orang diantaranya mendapatkan ranking 1 dengan nilai soal CAT antara 90-100 untuk selanjutnya dinyatakan lulus sebagai calon perangkat Desa Kab. Demak

Halaman 115 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



termasuk dari Desa Mlatiharjo:Ranking 1 sdr.BRAM ERVIAN TO, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo dan Ranking 1 sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.

- Bahwa pada saat seleksi dilaksanakan Saksi Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag Bin (Alm) ABDUL MUKTI selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang saat melakukan sidak mendapati peserta yang telah selesai mengerjakan soal dengan waktu singkat dan dari 100 soal hanya salah 1 soal saja dan tidak lama kemudian keluar lagi 2 peserta tes dengan nilai yang didapat 100. Kemudian atas kecurigaan tersebut Saksi Dr.AMINFARIH,M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menghadap Rektor di ruangan rektorat, selanjutnya mereka menyampaikan permohonan maaf dan meminta perlindungan serta mengakui kesalahan bahwa telah membuat kesepakatan dengan tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab, Demak dengan membantu meloloskan 16 (enam belas) orang yang akan melakukan seleksi dan Saksi Dr.AMINFARIH,M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyanggupinya dengan memberikan bocoran soal serta jawabanya dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah).

- Setelah mendengar pengakuan Saksi Dr.AMINFARIH,M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si ADIB, S.Ag, M.Si selanjutnya Rektor memanggil Saksi Dr. H. MISBAH ZULFA ELISZABETH Selaku Dekan Fisip dan Saksi Drs. ABDUL KHOLIQ, M.Ag selaku Wakil Rektor ke ruangannya untuk menyampaikan pengakuan Saksi Dr.AMINFARIH,M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa ujian dianggap tidak sah atau harus diulang kembali.

- Bahwa atas keputusan rapat yang dilaksanakan Rektor menyatakan hasil ujian dianggap tidak sah atau cacat hukum dan harus diulang kembali, maka para kepala Desa termasuk Terdakwa Moh Junaedi bersikeras memaksa Berita Acara Hasil Ujian untuk dikeluarkan malam itu juga, sehingga Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa ditandatangani oleh Saksi yang tidak berwenang bertandatangan, seharusnya untuk penandatanganan Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa adalah Penanggungjawab atau Pimpinan Universitas. Saksi Dr.AMINFARIH,M.Ag yang tidak berwenang bertandatangan tetapi bertandatangan dalam Berita Acara karena Saksi Dr.AMINFARIH,M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si telah

Halaman 116 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



menerima sejumlah uang sebesar Rp.830.000.000,- serta adanya desakan dari para Kepala Desa yang telah menyerahkan uang melalui Saksi IMAM JASWADI dan sdr.SARONI.

- Dengan demikian perbuatan Saksi Dr.AMINFARIH,M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si yang telah menyerahkan soal dan jawaban ujian CAT seleksi Perangkat Desa Kecamatan Gajah kepada Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI serta menandatangani Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang bukan kewenangan Saksi AMIN FARIH, telah terbukti berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya setelah menerima sejumlah uang sebesar Rp.830.000.000,- yang diserahkan oleh Saksi IMAM JASWADI dan sdr.SARONI yang bersumber dari uang setoran 8 Kepala Desa di Kecamatan Gajah termasuk Terdakwa Moh Junaedi.

- Bahwa Terdakwa mengetahui penyerahan uang dari Saksi VERUKA PRI SEPTASARI dan Saksi BRAM ERVIANTO kepada Saksi SARONI dan Saksi IMAM JASWADI bertujuan untuk mengkondisikan pihak FISIP UIN Walisongo Semarang agar Saksi VERUKA PRI SEPTASARI dan Saksi BRAM ERVIANTO dapat lolos sebagai perangkat desa Mlatiharjo.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud supaya Pegawai Negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terpenuhi;

ad.4.Unsur “ Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan “

Menimbang, bahwa unsur ke 4 ini bersifat alternatif dan menurut doktrin ilmu hukum pidana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;
2. Adanya kerjasama secara phisik ;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sering disebut dengan istilah *deelname*, disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak



pidana (*mede plegen*), dan mereka yang dengan sengaja mengajurkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Roeslan Saleh dalam Bukunya KUHP dengan Penjelasannya (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta) menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut : “tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan, jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain;

Menimbang, terungkap di persidangan bahwa telah terbukti bahwa **Dr. H. AMIN FARIH , M.Ag Bin (alm) MUHYUDI** bersama-sama dengan **ADIB, S.Ag., M.Si. Bin (Alm) KH.ZAENURI** telah menerimasejumlah uang terkait kegiatan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2021 dari **Saksi SARONI Bin (alm) ALI MUNAWAR dan Saksi IMAM JASWADI Bin (alm) SUPANGAT** yang mana sejumlah uang tersebut berasal dari 8 (delapan) kepala desa, termasuk Terdakwa MUH JUNAEDI sebagai orang yang turut melakukan peristiwa pidana, sesuai dengan fakta perbuatan yang didapat oleh penyidik adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI mengkondisikan para Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa di Kecamatan Gajah untuk membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, sehingga agar menyerahkan uang untuk pihak UIN Walisongo Semarang, kalau untuk formasi kadus dan kaur harus membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang yang diserahkan paling lambat satu minggu kemudian kepada Ir. H. IMAM JASWADI, S.H., apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal. Setelah pertemuan tersebut sekitar satu minggu kemudian para Kepala Desa dari Kecamatan Gajah menindaklanjuti dengan menyetorkan

Halaman 118 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



sejumlah uang kepada IMAM JASWADI dirumahnya, total sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) termasuk dari Terdakwa MOH JUNAEDI selaku Kepala Desa Mlatiharjo menyerahkan total uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI untuk meloloskan peserta atas nama Saksi VERUKA PRI SEPTASARI sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum dan Saksi BRAM ERVIANTO sebagai Kepala Dusun Tegalombo Desa Mlatiharjo.

- Bahwa Terdakwa aktif menawarkan kepada Saksi VERUKA PRI SEPTASARI dan Saksi BRAM ERVIANTO dapat dikondisikan lolos seleksi perangkat desa dengan memberikan sejumlah uang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui penyerahan uang yang berasal dari Saksi VERUKA PRI SEPTASARI dan Saksi BRAM ERVIANTO kepada Saksi SARONI dan Saksi IMAM JASWADI bertujuan untuk mengkondisikan pihak FISIP UIN Walisongo Semarang agar keduanya dapat lolos sebagai perangkat desa Mlatiharjo.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan *deelneming* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa **MOH.JUNAEDI Bin (Alm) SARPIN** sebagai *mede plegen*, oleh karena itu unsur ke 5 (lima) melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada unsur tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti, sehingga terhadap nota pembelaan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Terdakwa **MOH.JUNAEDI Bin (Alm) SARPIN**



dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai efek jera dengan harapan yang lebih utama yaitu Terdakwa bisa menyadari kesalahan yang terjadi atas perbuatan pelanggaran hukum yang telah dilaksanakan dan menjadikan pembelajaran yang sangat berharga untuk ke depannya menjadikan kehidupan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan pemidanaan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bersifat kumulatif, olehnya Majelis Hakim, selain menjatuhkan pidana penjara, juga diperbolehkan menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada pembuktian unsur " Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak



berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya “ dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang-barang bukti yang telah disita secara sah oleh Penuntut Umum dan terdapat dalam bagian BARANG BUKTI pada bagian lain dari putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti nomor urut 1 dikembalikan kepada Saksi Bram Ervianto , nomor urut 2 dikembalikan kepada Saksi Vruka Pri Septasari, selanjutnya barang bukti nomor urut 3 sampai dengan nomor urut 82 dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama MOHAMMAD ROIS Bin NGATIMIN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara ini karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan – keadaan yang memberatkan :

- 0 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa;

Keadaan – keadaan yang meringankan :



- 1 Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 2 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- 3 Terdakwa sopan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (ayat 1) ke 1 KUHP dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH.JUNAEDI Bin (Alm) SARPIN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH.JUNAEDI Bin (Alm) SARPIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa harus menggantinya dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

- 1) 4 (empat) lembar fc. Legalisir surat keputusan kepala desa Mlatiharjo Nomor 25 tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang mengangkat sdr. BRAM ERVIANTO sebagai kadus Tegalomho Desa Mlatiharjo

Dikembalikan kepada Saksi Bram Ervianto

- 2) 4 (empat) lembar fc. Legalisir surat keputusan kepala desa Mlatiharjo Nomor 26 tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang mengangkat sdr. VERUKA PRI SEPTASARI sebagai Kaur tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo

Dikembalikan kepada Saksi Veruka Pri Septasari



- 3) Uang tunai sejumlah Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- 4) Uang tunai sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 5) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 "868473035801471" dan IMEI 2 "868473035801463";
- 6) 1 (satu) buah SIM CARD SIMPATI dengan nomor 081325373949 dengan ICCID nomor 0525-0000-0111-6638.
- 7) "1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 (satu) kamar dan meeting room Hotel Horison Kota Lama Semarang, dengan nomor reservasi: 00095296, tanggal 04 Desember 2021 atas nama IMAM DEMAK sejumlah Rp 2.580.000,00."
- 8) 1 (satu) lembar dublikat bill hotel "Triizz Hotel" Nomor: 4120, tanggal 13/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar dublikat bill hotel "Triizz Hotel" Nomor: 4242, tanggal 20/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 10) 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk dual Drive Micro USB OTG dan USB 3.0 kapasitas 32 GB, yang berisii rekaman CCTV kamera 3 masjid Baitussalam Godong alamat Jl. Jenderal Sudirman Godong, Kec. Godong Kab. Grobogan, yaitu rekaman kejadian hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 dari jam 16.00.00 sampai dengan jam 16.59.32.
- 11) 1 (satu) buah Buku Pedoman Kerja Sama UIN Walisongo 2020;
- 12) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 03/TPPD/XI/2021, tanggal 26 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 13) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 004/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 14) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 06/TPPD/XI/2021, tanggal

Halaman 123 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

15) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 7/TPPD/XI/2021, tanggal 27 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

16) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 008/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

17) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

18) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XII/2021, tanggal 30 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

19) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 11/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

20) 1 (satu) bendel Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Demak Nomor: 026/Un.10.0/R/HM.01/05/2018, Nomor: 421.5/26/IX/2018, tanggal 28 September 2018;

21) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Mlatiharjo* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Halaman 124 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 299/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Mlatiharjo* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

22) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Medini* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Nomor: 04/TPPD/XI/2021, Nomor: 297/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Medini* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

23) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sambung* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Nomor: 006/TPPD/XI/2021, Nomor: 300/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sambung* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

24) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gedangalas* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Nomor: 007/TPPD/XI/2021, Nomor: 302/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Gedangalas* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

25) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Nomor: 008/TPPD/XI/2021, Nomor: 298/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

26) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo

Halaman 125 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Nomor: 009/TPPD/XI/2021, Nomor:
301/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021,
tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar*
Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

27) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan
Penyaringan Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kecamatan Gajah
Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 303/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021,
tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon
Perangkat Desa *Jatisono* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

28) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan
Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kecamatan Gajah
Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Nomor: 11/TPPD/XI/2021, Nomor: 296/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021,
tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon
Perangkat Desa *Banjarsari* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

29) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan
Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kecamatan Guntur
Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 293/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021,
tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon
Perangkat Desa *Tangkis* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

30) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan
Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kecamatan Guntur
Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Nomor: 05/XI/2021, Nomor: 290/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021,
tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon
Perangkat Desa *Banjarejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

31) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan
Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kecamatan Guntur
Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Halaman 126 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Nomor: 07/TIM/XI/2021, Nomor: 288/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

32) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Nomor: 08/XI/2021, Nomor: 289/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

33) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidoarjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 2964/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidoarjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

34) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 287/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

35) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Nomor: 10/PKS/TPPD/XI/2021, Nomor: 311/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

36) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Halaman 127 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Nomor: 010/TPPD/XI/2021, Nomor:
292/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021,
tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kec.
Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
37) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan
Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gaji* Kecamatan Guntur
Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Nomor: 12/TPKD/XI/2021, Nomor: 291/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021,
tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon
Perangkat Desa *Gaji* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
38) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan Sementara
Seleksi Perangkat Desa *Gajah* dan Guntur Demak Fisip UIN
Walisongo Semarang 2021;
39) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No.
2704/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021,
Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan *Gajah*
Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No.
2705/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021,
Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan *Gajah*
Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No.
2706/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021,
Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan *Gajah*
Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;
42) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No.
2707/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021,
Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan *Gajah*
Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;
43) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil
Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa *Banjarsari* Nomor:
2673/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
44) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil
Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa *Medini* Nomor:
2675/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;

Halaman 128 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- 45) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tambirejo Nomor: 2677/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Mlatiharjo Nomor: 2679/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Sambung Nomor: 2681/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tanjunganyar Nomor: 2683/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Gedangalas Nomor: 2685/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jatisono Nomor: 2687/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 51) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Kartika I. P.;
- 52) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus) dengan penguji Sdr. M. Nuqlir;
- 53) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Endang S.;
- 54) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Ririn Megah S.;
- 55) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Moh Yamin;
- 56) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Wiwit;
- 57) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Siti Azizah;



- 58) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Kaisar Atmaja;
- 59) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Mashohatul;
- 60) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Amin Farih;
- 61) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Solkhah Mufrikhah;
- 62) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Tolkhatul Khoir;
- 63) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Adib;
- 64) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Akhriyadi Sofian;
- 65) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moch. Parmudi;
- 66) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Rofiq;
- 67) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahwan Fanani;
- 68) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahmad Gunawan;
- 69) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moh. Fauzi;
- 70) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Syamsudin;
- 71) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ghuftron Ajib;
- 72) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Muhammad Mahsun;
- 73) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Hasyim;
- 74) 1 (satu) ID Card Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah, Kab. Demak;



75) 1 (satu) bendel Daftar Hadir Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak, Senin 6 Desember 2021;

76) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar Soal, Topik = Fisip 6 Des 2021;

77) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 1 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jateng Tahun 2021;

78) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 567/Un.10.6/D/HK.02.13.01/2021, tanggal 15 Januari 2021, tentang Penetapan Panitia Pembuat Soal Penyaringan Perangkat Desa Mayangan, Kec. Tawangharjo, Kabupaten Grobogan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo 2021;

79) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Wawancara Nomor: 2534/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021;

80) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Praktik Nomor: 2535/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021.

81) 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk Cruzer blade 8 GB warna merah, hitam, yang berisi rekaman percakapan antara sdr.Prof Dr Imam Taufiq, M.Ag, Sdr.Dr.Amin Farih,M.Ag., dan Sdr.Adib, S.Ag. dengan durasi 15.55 menit.

82) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan Hasil Investigasi Dugaan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Kerjasama seleksi calon perangkat desa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Barang bukti nomor 3 sampai dengan 82 dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama HARYADI BIN MOHADI

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada

Halaman 131 dari 132 Hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 04 April 2023 oleh Arkanu, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, A.A. PT NGR. Rajendra, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, Dr. Margono, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota A.A. PT NGR. Rajendra, S.H., M.Hum. dan Dr. Margono, S.H., M.H., dibantu oleh Siti Masyitoh, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Sri Heryono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

A.A. PT NGR. Rajendra, S.H., M.Hum.

Arkanu, S.H., M.Hum.

TTD

Dr. Margono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Masyitoh, S.H., M.H.